

SKRIPSI

**PERAN ORANG TUA DAN LINGKUNGAN DALAM
PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA TERHADAP
ANAK PERSPEKTIF UU NO.23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Study Kasus Tindak Asusila Di Kota Metro)**

**Oleh :
NOVI APRIYANTI
NPM.13101733**



**Jurusan: Ahwal Al-Syakhsiiyah
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H/2018 M**

**PERAN ORANG TUA DAN LINGKUNGAN DALAM
PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA TERHADAP
ANAK PERSPEKTIF UU NO.23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Study Kasus Tindak Asusila Di Kota Metro)**

Di Ajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar SH

Oleh :
NOVI APRIYANTI
NPM.13101733

Pembimbing I : Drs. H. M.Saleh, MA
Pembimbing II : Nety Hermawati, SH.,MA.,MH

Jurusan: Ahwal Al-Syakhsiyyah

Fakultas: Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H/2018 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Saudari Novi Apriyanti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____ Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:


Nama : **Novi Apriyanti**
NPM : 13101733
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)
Fakultas : Syariah
Judul : **PERAN ORANG TUA DAN LINGKUNGAN DALAM
PENANGANAN KORBAN TINDAK ASUSILA TERHADAP
ANAK PERSPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK (Study Kasus Tindak Asusila di Kota
Metro)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Metro, Desember 2017
Pembimbing II



Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001



Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002


PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PERAN ORANG TUA DAN LINGKUNGAN DALAM
PENANGANAN KORBAN TINDAK ASUSILA TERHADAP
ANAK PERSPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK (Study Kasus Tindak Asusila di
Kota Metro)

Nama : **Novi Apriyanti**
NPM : 13101733
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)
Fakultas : Syariah

Telah disetujui untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Metro, Desember 2017
Pembimbing II



Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B.:0103/In.:24/0/PP.:00.:9/01/2018.....

Skripsi dengan Judul: PERAN ORANG TUA DAN LINGKUNGAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA TERHADAP ANAK PERSPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Tindak Asusila di Kota Metro), disusun oleh Novi Apriyanti, NPM.13101733, Jurusan: Ahwalus Syakhshiyah (AS) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Syariah pada hari/tanggal: Rabu / 10 Januari 2018.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua / Moderator : Drs. H. M. Saleh, M.A

Penguji I : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Penguji II : Nety Hermawati, SH., MA., MH

Sekretaris : Toto Andri Puspito, M.TI



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

**PERAN ORANG TUA DAN LINGKUNGAN DALAM PENCEGAHAN
TINDAK ASUSILA TERHADAP ANAK PERSPEKTIF UU NO.23 TAHUN
2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Study Kasus Tindak Asusila Di Kota Metro)**

ABSTRAK

Oleh : Novi Apriyanti

Keluarga adalah tempat pendidik pertama bagi seorang anak, Keluarga merupakan tempat paling penting bagi perkembangan anak secara fisik, emosional, psikologis, spiritual dan sosial. Karena keluarga merupakan sumber kasih sayang, perlindungan, dan identitas bagi para anggotanya. Lingkungan tempat tinggal juga merupakan tempat yang strategis dalam perkembangan seorang anak. Jika lingkungan kehidupannya baik maka perkembangan yang dialami seorang anak akan baik namun, sebaliknya jika lingkungan kehidupannya buruk maka dapat di pastikan perkembangan si anak dapat terpengaruh keburukan-keburukan yang ada di lingkungan. Pada era modern dengan kemajuan teknologi seperti sekarang banyak kasus-kasus kejahatan yang bisa dikatakan di luar akal sehat bahkan tidak masuk akal. Salah satunya adalah tindak asusila yang dilakukan kepada anak di bawah umur dan pelakunya adalah orang dewasa maupun anak yang di bawah umur. Dalam UU No.23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui peran orang tua dan lingkungan dalam pencegahan tindak asusila terhadap anak perspektif UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak orang tua dapat memantau, mengawasi dan mengendalikan pergaulan anak agar anak dapat terhindar dari tindak asusila dengan menjalin komunikasi yang baik antar orang tua dan anak. Adapun metode yang digunakan dalam penelittian ini adalah deskriptif kualitatif dengan cara menghasilkan data deskriptif berupa hasil wawancara. Jenis penelitian ini adalah penelittian yang mencari informasi langsung kepada objek penelitian berupa penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Wawancara yang dilakukan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama sekitar serta para pegawai Pemda Kota Metro khususnya Kabag Hukum yang pernah ikut andil dalam penanganan korban tindak asusila.

Berdasarkan hasil penelitian merupakan salah satu tugas orang tua untuk memberikan pendidikan yang baik pada anak, baik itu pendidikan formal maupun keagamaan yang diperlukan anak untuk masuk dan bergabung pada masyarakat luas. Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak sangat diperlukan dalam pencegahan tindak asusila terhadap anak. Orang tua dapat bekerja sama dengan lingkungan sekitar dengan memberikan kesibukan yang positif dan dapat membangun potensi belajar , kreatifitas, minta belajar anak. sehingga anak tidak memliki waktu untuk mengerjakan kegiatan yang tidak menyimpang lainnya.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novi Apriyanti
NPM : 13101733
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 18 Desember 2017

Yang menyatakan

Novi Apriyanti
NPM.13101733

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.¹

¹ Q.S At-Tahrim (66) : 6

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua Bapak dan Ibu tercinta, terimakasih atas segala yang telah engkau berikan kepadaku, tangis, darah, keringat, doa dan harapan tiada kata yang dapat mewakili rasa cinta engkau padaku hingga aku dapat terus melangkah hingga saat ini.
2. Untuk adik-adik tercinta Imam, Desti, Mustofa, dan Wahyu yang senantiasa menyemangati dan memotivasi untuk tidak menyerah dalam penelitian ini.
3. Untuk para sahabat dan teman seperjuangan (Dimas Ayuni, Marinda Para Dita, Sri Wahyuni, Siti Nurjanah, Septiana Ervandela) dan teman-teman lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberi dukungan dan semangat.
4. Semua orang yang membantu dan memberi semangat dalam penelitian ini
5. Almamater Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul “Peran Orang Tua dan Lingkungan Dalam Penanganan Korban Tindak Asusila Terhadap Anak Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Study Kasus Di Kota Metro)”.

Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Setrata Satu (S1) jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan sarannya kepada peneliti. Oleh karenanya ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku rektor IAIN Metro, Husnul Fatarib, Ph.D selaku dekan fakultas syariah IAIN Metro, Nawa Angkasa, SH, MA. selaku kajar jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah, Drs. H. M.Saleh, M.A dan Nety Hermawaty, SH., MA., MH yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam.

Metro, 29 Desember 2017

Peneliti


NOVI APRIYANTI
NPM. 13101733

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINIL PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Pengertian orang tua	11
B. Peran Orang Tua dalam Keluarga	12
C. Pengertian lingkungan	20
D. Peran Lingkungan dalam Tumbuh Kembang Anak	21

E. Penanganan Korban Tindak Asusila dalam Perspektif UU No.23 Tahun 2002	30
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian	39
B. Sumber Data	40
C. Teknik Pengumpulan Data	41
1. Interview	41
2. Dokumentasi	42
3. Observasi	42
D. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur	44
B. Peran Orang Tua Dan Lingkungan Terhadap Perkembangan Anak di Kelurahan Iringmulyo Metro Timur	49
C. Analisis Peran Orang Tua dan Lingkungan Dalam Pencegaha Tindak Asuslia Terhadap Anak Perspektif UU No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak	57
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Tugas
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Research
- Lampiran 4 : Surat Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 : Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 : Outline
- Lampiran 7 : alat pengumpul data (APD)
- Lampiran 8 : Gambar hasil penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era modern sekarang ini banyak sekali informasi yang dapat kita ketahui dan kita akses melalui telpon pintar yang telah banyak dimiliki setiap orang, bahkan anak-anak pun telah banyak yang memilikinya. Jika dalam penggunaannya tidak ada kontrol dari orang tua maka dapat dipastikan akan banyak hal-hal yang negatif dapat mempengaruhi tumbuh kembang si anak, termasuk banyak sekarang situs-situs negatif yang muncul saat kita menggunakan internet.

Perlu ditanamkan dalam diri seorang anak bahwa di dalam kebebasan mengenal teknologi juga ada beberapa peraturan yang harus ia patuhi saat menggunakan internet, mengenai batasan yang perlu di laksanakan. Dalam hal ini perlu kontrol langsung dari orangtua terutama seorang ibu dalam mengawasi seorang anak, baik dalam perkembangan maupun pergaulannya di luar rumah. Pendidikan agama sejak dini sangat di perlukan salah satunya sebagai benteng bagi anak serta dapat menimbulkan pemahaman yang positif bagi seorang anak.

Pendidikan karakter juga tidak kalah pentingnya dalam pembentukan diri seorang anak seperti yang dikatakan oleh Muclas Samani dan Hariyanto dalam bukunya “pendidikan karakter merupakan hal-hal positif yang dilakukan seorang guru dan berpengaruh kepada karakter siswa yang di

ajarkan, pendidikan karakter merupakan upaya sadar dan sungguh-sungguh dari seorang guru untuk mengajarkan nilai-nilai kepada siswanya².

Terlepas dari hal di atas manusia sesungguhnya adalah makhluk sosial artinya manusia dapat di katakan manusia jika ia hidup dengan manusia lainnya. Manusia dalam kehidupan sangat membutuhkan orang lain termasuk di dalam kesehariannya, manusia juga dapat belajar lewat lingkungannya serta berkembang di lingkungan tempat tinggalnya. “Manusia harus berada dalam pergaulan antar manusia agar tidak kehilangan jiwa kemanusiaannya, serta menjaga agar pergaulan itu tetap rukun dan damai memperbaiki dan memajukan untuk manusia satu dengan yang lainnya.”³

Lingkungan tempat tinggal merupakan tempat yang strategis dalam perkembangan seorang anak. Jika lingkungan kehidupannya baik maka perkembangan yang dialami seorang anak akan baik namun, sebaliknya jika lingkungan kehidupannya buruk maka dapat di pastikan perkembangan si anak dapat terpengaruh keburukan-keburukan yang ada di lingkungan.

Keluarga merupakan satuan terkecil dalam masyarakat yang terbentuk atas dasar perkawinan dan memiliki hubungan darah. Dalam satu keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan anak, yang bisa kita sebut dengan keluarga inti (*nuclear family*). Keluarga adalah tempat pendidikan yang pertama, dan harusnya seorang anak mendapat pendidikan pertamanya di dalam keluarga. Keluarga merupakan tempat paling penting bagi perkembangan anak secara

² Muchlas Samani & Hariyanto, *Pendidikan Karakter*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2014), Cet 4, h. 43

³ Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Cet 14 h. 103

fisik, emosional, psikologis, spiritual dan sosial. Karena keluarga merupakan sumber kasih sayang, perlindungan, dan identitas bagi para anggotanya.

Dalam sebuah keluarga ada sebuah hubungan relasi yang dimulai dari sebuah perkawinan laki-laki dengan seorang perempuan dewasa, dalam hal ini relasi yang terjadi adalah relasi antar suami-istri. Sebagai bentuk permulaan dari relasi suami istri yang memberi landasan serta warna bagi keseluruhan relasi di dalam keluarga.⁴

Pola pengasuhan yang demokratis dan penerimaan terhadap anak memfasilitasi pertumbuhan yang maksimal, anak yang diasuh dengan pola seperti ini akan menunjukkan perkembangan intelektual, orisinalitas, keamanan emosional, dan kendali. Anak-anak dengan orang tua yang penuh dengan penolakan dan otoriter cenderung tidak stabil, memberontak agresif dan bermasalah dalam berprilaku⁵.

Sebuah penelitian *self-esteem* sebagai evaluasi yang di buat secara tipikal yang dibuat oleh individu terkait yang merupakan sebuah penelitian personal yang dilakukan untuk mendorong rasa keberhargaan diri dan bukan merupakan suatu perasaan baik ataupun buruk yang di hasilkan dari situasi tertentu. *Self esteem* anak-anak lebih terkait dengan kondisi-kondisi interpersonal di rumah dan lingkungan terdekat.

Terdapat tiga *hal* yang berpengaruh dalam pembentukan pengasuhan *self ekstrem*. *Pertama*, tingkat penerimaan, ketertarikan, kasih sayang yang di ekspresikan orang tua kepada anaknya. *Kedua*, yang penting dalam interaksi

⁴ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2012) h. 9

⁵ Daniel Cervone & Lawrence A. Pervin, *Kepribadian Teori Dan Penelitian*, (Jakarta, Salemba Humanika, 2011), H. 228

orang tua dan anak yaitu melibatkan tingkat primisif dan hukuman. Orang tua dari *self ekstrem* membangun dan sangat mendukung anak serta memiliki permintaan yang jelas terhadap prilaku yang mereka pandang tepat, mereka mencoba mempengaruhi prilaku dengan menggunakan hadiah.. Sedngkan yang memiliki *self eksteem* rendah tidak membangun petunjuk yang jelas bagi prilaku yang kasar sikap yang tidak menghargai anak-anak cenderung menggunakan hukuman dan bukan hadiah menekankan kekuatan, dan kehilangan kasih sayang.

Tiga, orang tua dengan sikap *self ekstem* tinggi membangun dan memberikan peraturan yang luas untuk di ikuti namun dalam penerapan mereka memperlakukan anak *secara* adil dalam batasan yang memeperhatikan hak-hak mereka serta opini sang anak orang tua dengan self ekstem yang rendah hanya memiliki sedikit batasan tanpa dedfinisi yang jelas otoriter diktato penuh penolakan dan tidak mengenal kompromi dalam metode pengendalian mereka⁶.

Selanjutnya ada relasi orang tua dan anak pada masa ini terjadi saat transisi ini menjadi orang tua pada saat kelahiran seorang anak. Pola dasar hubungan orang tua dan anak yang berpengaruh besar terhadap kepribadiannya :

1. Tolerance-intolerance

Pengauh yang dirasakan dari dari adanya sikap orang tua yang penuh toleransi, memungkinkan anak untuk memiliki ego yang kuat.

⁶ Ibid 230

Sebaliknya sikap yang tidak toleran terhadap anak melahirkan ego yang lemah pada diri anak.

2. Permissiveness-strictness

Relasi antara orang tua dan anak yang permisif dapat memebentuk menunjang proses pembentukan kontrol intelektual anak, namun, kekerasan dapat berdampak pada pembentukan pribadi anak yang impulsif.

3. Involvement-detachment

Seorang anak cenderung akan menjadi ekstrovert, manakala orang tua dapat menunjukkansikap mau terlibat dan peduli. Sebaliknya, sikap orang tua yang terlalu membiarkan berdampak terhadap pembentukan pribadi anak yang introvert.

4. Warmth-coldness

Hubungan orang tua dan anak diwarnai dengan kehangatan memungkinkan anak memiliki kemampuan untuk dapat melibatkan diri dalam lingkungan sosialnya. Sebaliknya, hubungan orang tua dan anak yang dingin melahirkan sikap anak yang senantiasa menaik diri dari lingkungan sosialnya⁷.

Dari keterangan di atas terlihat bahwa kepribadian anak ditentukan oleh perlakuan yang di dapat oleh anak. Perlakuan orang tua yang lebih

⁷ Akhmad Sudrajad, "Pola Hubungan Orang Tua-Anak", Dalam [Http://akhmadsudrajad.wordpress.com/2008/02/15pola-relasi-orangtua-anak/amp/](http://akhmadsudrajad.wordpress.com/2008/02/15pola-relasi-orangtua-anak/amp/) , di unduh pada 6 oktober 2017

toleran, permisif dan turut terlibat serta penuh kehangatan dalam keluarga merupakan manifestasi dari penerimaan anak oleh orang tuanya.

Dalam kehidupan berkeluarga juga perlu diperhatikan kondisi psikologis anggota keluarga, hal ini juga sangat berpengaruh pada kelangsungan kehidupan berkeluarga tersebut. Dalam tumbuh kembangnya anak, mengalami hal-hal yang mempengaruhi tumbuh kembang sang anak mulai dari penambahan tinggi badan, berat badan, perkembangan otak sampai pada perkembangan emosi dan yang lainnya, semua itu tidak lepas dari peran orang tua dan lingkungan sekitar.

Pada era modern seperti sekarang banyak kasus-kasus kejahatan yang bisa dikatakan di luar akal sehat bahkan tidak masuk akal. Salah satunya adalah tindak asusila yang dilakukan kepada anak di bawah umur dan pelakunya adalah orang dewasa dan juga bisa dilakukan oleh anak-anak yang seusianya berstatus sebagai teman bermain atau teman di sekolah.

Dalam kasus tindak asusila yang dilakukan kepada anak-anak kebanyakan di sembunyikan, baik dari anak tersebut kepada orangtuanya karena merasa takut kepada orang tuanya atau karena si anak tidak terlalu dekat dengan kedua orang tuanya atau bahkan di ancam oleh pelaku agar tutup mulut. Atau memang dari keluarganya sendiri yang telah mengetahui tindakan asusila yang dilakukan oleh seorang anggota keluarganya dan menyembunyikan hal tersebut. Karena memang dalam masyarakat sekarang pun hal-hal tersebut masih di anggap tabu atau bahkan memalukan. Padahal hal-hal tertentu dapat di ajarkan kepada anak agar dapat terhindar dari tindakan

asusila yang di lakukan kepadanya oleh orang lain, baik dari keluarganya maupun orang yang tidak di kenalnya.

Setelah melakukan survey di lapangan, terdapat tindak asusila terhadap anak di bawah umur yang terjadi di salah satu kecamatan Kota Metro. Tindak asusila ini di alami oleh anak berusia lima tahun, setelah pasca kejadian tindak asusila tersebut korban mengalami trauma selama kurang lebih tiga bulan⁸. Karena korban mengalami beberapa kali pemukulan saat terjadi tindak asusila tersebut namun dalam hal ini peran orang tua belum sepenuhnya terlihat baik dalam menangani kasus tindak asusila yang terjadi karena adanya beberapa faktor diantaranya karena takut, malu dan sebagainya.

Orang tua juga sangat berperan dalam pencegahan terjadinya tindak asusila kepada anak, masyarakat juga sangat berperan dalam pencegahan tindak asulisa karena selain lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat juga sangat berpengaruh dalam pencegahan tindak asusila⁹. Dalam survei yang di lakukan terhadap beberapa warga sekitar dan ketua Rw 08 Kelurahan Iringmulyo Metro Timur¹⁰.

⁸Ali, *Pra Survey Peran Orang Tua Dan Lingkungan Dalam Penanganan Korban Tindak Asusila Terhadap Anak Perspektif UU NO.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak*, Sabtu 29 Juli 2017

⁹Masitoh, *Pra Survey Peran Orang Tua Dan Lingkungan Dalam Penanganan Korban Tindak Asusila Terhadap Anak Perspektif UU NO.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*, Minggu, 13 Agustus 2017

¹⁰Mar, *Pra Survey Peran Orang Tua Dan Lingkungan Dalam Penanganan Korban Tindak Asusila Terhadap Anak Perspektif UU NO.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*, Minggu 30 Juli 2017

Berdasarkan keterangan di atas peneliti bermaksud untuk membahas bagaimana peranan orang tua dalam pencegahan tindak asusila, sebagaimana yang tertulis dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang nantinya akan dianalisis lebih mendalam yaitu: “Bagaimana peran orang tua dan lingkungan dalam pencegahan tindak asusila terhadap anak perspektif UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?”

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran orang tua dan lingkungan dalam pencegahan tindak asusila terhadap anak perspektif UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat teoritis

Kegunaan teoritis adalah mengacu pada pengembangan teori, penolakan, atau pengembangan teori yang bermanfaat bagi keilmuan. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan pengetahuan mengenai pendidikan seks kepada anak dalam UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Manfaat praktis

Kegunaan kemanfaatan secara praktis mengacu pada kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat umum. Oleh karena itu penelitian ini bermanfaat untuk masyarakat khususnya para orang tua dalam mencegah tindak asusila terhadap anak.

D. Penelitian Relevan

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan proposal penelitian peneliti:

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Khasanah yang berjudul “ *Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut Perpektif Islam*”¹¹ jurusan Tarbiyah program Pendidikan Agama Islam tahun 2012. Orang tua manapun menginginkan anaknya menjadi anak yang baik dan berbakati. Anak adalah generasi yang diciptakan untuk kehidupan manasa depan, orang tua haruslah memberikan pendidikan yang menyeluruh dan terbaik bagi anaknya termasuk pendidikan seks yang selama ini di anggap tabu. Bahwa orang tua memiliki peran yang sangat signifikan dan tanggung jawab yang tinggi dalam mengarahkan anak atau remaja untuk mengetahui tentang seks secara benar dan tepat. Dengan harapan bahwa orang tua dapat mengarahkan anaknya bagaimana pentingnya pendidikan seks bagi anak remajanya, dari sinilah orang tua dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak baik kepada anaknya. Islam telah memberikan solusi dan cara

¹¹ Siti Nur Khasanah 0840481 Jurusan Tarbiyah program Pendidikan Agama Islam Tahun 2012 “ *Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut Perpektif Islam*”(tidak dipublikasikan)

yang tepat bagaimana orang tua mendidik anak tentang seks, tata bahasa yang lebih sopan dan tidak vulgar sehingga orang tua lebih mudah dalam penyampaikannya kepada anak remajanya, dan islam mengajarkan tentang pendidikan seks tersebut bukan hanya setelah anak baligh melainkan sejak usia anak-anak melalui pendidikan fiqih.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Wakhhid yang berjudul "*Hubungan Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Di Dusun II Desa Purwo Kencono Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur Tahun 2014*"¹², Jurusan Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Orang tua sangatlah diperlukan dalam mendidik anaknya karena orang tualah pondasi awal pembentukan akhlak seorang anak dan merupakan sifat-sifat dimana manusia sejak lahir yang tertanam di dalam jiwanya dan selalu ada padanya. Tingkat keseriusan orangtua dalam mendidik dan memberikan contoh perilaku yang baik dengan cara memberikan tauladan, nasehat dan kasih sayang kepadanya. Maka perlu keseimbangan dan ketenangan yang dirasakan setiap anggota keluarga agar mereka merasa nyaman dan bahagia serta ketengan itulah ciri atau simbol orang yang berakhlak baik. Adanya hubungan yang sangat signifikan antara peran orangtua dalam mendidik anak di dusun II desa Purwo Kencono Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur.

¹²Nur Wakhhid yang berjudul "*Hubungan Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Di Dusun II Desa Purwo Kencono Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur Tahun 2014*", Jurusan Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. (tidak dipublikasikan)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Orang Tua

Orang tua adalah ayah, ibu kandung atau orang yang di anggap lebih tua. Menurut Abdurrahman an-Nawawi “orang tua muslim merupakan orang tua yang berdasarkan aktifitasnya pada pembentukan keluarga sesuai dengan syari’at islam”¹³. Orang tua adalah orang yang bisa bertanggung jawab terhadap anak atau orang yang di anggap cerdas, tua, pandai dan ahli sebagainya. Dengan demikian orang tua di tuntut untuk berperan aktif dalam memberikan pembinaan, bimbingan dan pendidikan yang sesuai dengan ajaran agama islam dalam kehidupan sehari-hari.

Orang tua berperan dalam membimbing dan belajar baik dalam belajar formal dan informal. Sejatinya dalam pendidikan informal adalah tanggung jawab keluarga dan pendidikan formal adalah tanggung jawab sekolah. Namun, orang tua tetap menjadi motivator, konselor dan fasilitator. Orang tua sebagai motivator maksudnya adalah orang tua mendorong anak dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan potensi anak, begitu juga halnya orang tua sebagai fasilitator yaitu orang tua sebagai pendukung segala kebutuhan fasilitas anak. Orang tua sebagai konselor yaitu orang tua sebagai pembimbing dalam lingkungan keluarga merekalah yang memiliki kedudukan tertinggi dalam kehidupan anak-anaknya..

¹³ Abdurrahman an-Nawawi, *Pendidikan Islam Di Rumah Sekolah Dan Masyarakat*, (Jakarta : Gema Insan Pers, 1995) h. 159

B. Peran Orang Tua dalam Keluarga

Peran orang tua merupakan tugas yang di amanahkan Allah SWT kepada orang tua untuk mendidik, membina anaknya dalam berbagai aspek kehidupan. Orang tua sangat berperan dalam tumbuh kembang anaknya. Ini merupakan bagian realisasi dari tugas dan tanggung jawab yang di emban orang tua terhdap pendidikan anak.

Orang tua adalah pendidik pertama bagi seorang anak sampai ia remaja dan dewasa sedangkan lingkungan pun ikut berperan di dalamnya. Keluarga merupakan pusat kasih sayang dan saling membantu antar sesama yang merupakan lembaga teramat penting bagi pendidikan anak dalam surah annisa ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.*¹⁴

Ayat di atas mengisyatkan kepada orang tua agar tidak meninggalkan anak dalam keadaan lemah, lemah yang di maksud adalah lemah dalam segala aspek yaitu : lemah mental psikis, pendidikan, ekonomi, terutama lemah iman (spiritual). Anak yang lemah iman akan menjadi pribadi tanpa kepribadian.

¹⁴ Q.S An-Nisa (04) : 09,

Orang tua lah yang merupakan figur yang sangat sentral bagi seorang anak karena orang tua adalah lingkungan sosial awal yang dikenal anak, figur yang menentukan kualitas kehidupan seorang anak dan figur yang paling dekat dengannya baik secara fisik ataupun psikis. Peran orang tua dalam pendidikan anak harus diperhatikan sehingga kepribadian anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik¹⁵. Persiapan yang baik merupakan elemen membentuk keluarga, masyarakat dan bangsa yang terbaik. Anak merupakan inti yang akan membentuk unsur pertama bagi kerangka pembangunan bangsa yang berkembang dan penuh toleransi.¹⁶

Kedua orang tua perlu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan perilaku negatif yang dapat terjadi pada anak dengan cara memanfaatkan waktu luang anak dengan aktifitas ketaatan, ibadah, dan mempelajari hal-hal yang bermanfaat bagi anak sehingga anak tidak memiliki waktu untuk melakukan hal-hal negatif.¹⁷ Orang tua dapat menegaskan kepada anak bahwa manusia merupakan makhluk yang lemah maka manusia dengan segala karakter aslinya harus bergulat melawan hawa nafsunya hingga ia berhasil mengalahkan dan dapat menguasai dirinya. Seperti dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Asy-Syams ayat 7 sampai dengan 10

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ﴿٩﴾
وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴿١٠﴾

¹⁵ Didin Jamaludin, *Paradigma Pendidikan Anak*, (Bandung : Pustaka Setia) 2013 h. 135

¹⁶ *Ibid* , h, 137

¹⁷ Hanan Athiyah Ath-Thuri, *Mendidik Anak Perempuan Di Masa Remaja*, (Jakarta : Amzah) 2007 h.57

“Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya”.¹⁸

Usaha terpenting yang dapat dilakukan oleh orang tua yang dapat menolong anaknya untuk mengalahkan hawa nafsu ialah dengan kondisi hati yang lembut, murni, pantang menyerah, dan bersinar cemerlang sebagaimana hati kaum mukminin yang digambarkan Al-Quran dengan firman Allah yang artinya *“sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka dan apabila di bacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambah iman mereka (karenaNya) dan kepada Tuhan lah mereka bertawakal”*.¹⁹

Hubungan orang tua dan anak sangat mempengaruhi jiwa anak. Baik buruknya serta tumbuh atau tidak mentalnya sangat bergantung pada orang tua. Tindak asusila bisa saja terjadi pada anak tersebut bila lengah dalam pengawasan orang tua, bahkan tidak di pungkiri hal tersebut dapat terjadi dan pelakunya bisa saja orang terdekat si anak.

Disinilah peran penting dari orang tua sebagai pengarah dan pembimbing yang tepat bagi anak agar terhidar dari tindak asusila namun, bila hal tersebut telah terjadi pada seorang anak. Pendampingan yang tepat adalah salah satu dari sikap yang tepat agar anak yang dapat tidak mengalami trauma yang berat serta dapat melanjutkan hidupnya layaknya anak-anak lainnya.

¹⁸ Q.S Asy-Syams (91): 7-10

¹⁹ Q.S Al-Anfal (8) : 2

Anak merupakan bagian dari anggota keluarga, orang tua merupakan pemimpin keluarga di dunia dan akhirat. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*²⁰

Dari ayat di atas dapat di ketahui bahwa orang tua merupakan yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dunia dan akhirat. Antara ayah dan ibu saling melengkapi dalam hal pendidikan serta mengemban tanggung jawab dalam mengembangkan potensi anak yang di bawa sejak lahir, orang tua yang mendidik anak-anaknya hingga mereka mandiri. Oleh karena itu usaha dan kerja dan kerja keras terus menerus dalam mendidik anak, memperbaiki kesalahan mereka, dan membiasakan mereka mengerjakan kebaikan²¹. Orang tua sangat berperan dalam perkembangan anaknya peran ini sangatlah besar karena orang tua berperan dalam hal membina, mendidik, dan membesarkan anak hingga dewasa.

1. Model Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anaknya

Pola asuh merupakan cara orang tua mengasuh anaknya untuk menolong dan membimbing supaya anak dapat hidup mandiri. Sementara

²⁰ Q.S At-Tahrim (66) : 6

²¹ Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Prophetic Parenting Cara Nabi Mendidik Anak*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010), h. 49

ini ada dua gaya dalam pengasuhan anak . pertama, pola asuh dengan gaya yang menganggap dirinya harus berhasil (*suksesful parenting*). Hal ini berkaitan bagaimana seorang anak bertingkah laku sebagaimana di harapkan oleh orangtuanya. Kedua, pola asuh orang tua menganggap dirinya efektif (*effective parenting*).²² Menurut para ahli pola asuh selama ini cenderung :

1. Menggunakan kekuatan orang tua
2. Kadang memberikan hadiah, sanksi ataupun ancaman
3. Ingin sukses saat ini juga
4. Mengutamakan perilaku anak serta mengabaikan perasaannya
5. Hanya satu pendapat yang benar yaitu orang tua
6. Kadang berkeyakinan bahwa anak tidak mau tidak mampu disiplin dalam menjalankan hidup.²³

Pola pengasuhan yang demokratis dan penerimaan terhadap anak, memfasilitasi pertumbuhan yang maksimal, anak yang diasuh dengan pola seperti ini akan menunjukkan perkembangan intelektual, orisinalitas, keamanan emosional, dan kendali. Anak-anak dengan orang tua yang penuh dengan penolakan dan otoriter cenderung tidak stabil, memberontak agresif dan bermasalah dalam berperilaku²⁴.

Sebuah penelitian *self-esteem* sebagai evaluasi yang di buat secara tipikal yang dibuat oleh individu terkait yang merupakan sebuah penelitian personal yang dilakukan untuk mendorong rasa keberhargaan diri dan bukan merupakan suatu perasaan baik ataupun buruk yang di hasilkan dari

²² Rahmat Rosyadi, *Pendidikan islam dalam pembentukan karakter anak usia dini konsep dan praktik paud islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 23

²³ Ibid.

²⁴ Daniel Cervobe & Lawrence A. Pervin, *Kepribadian Teori Dan Penelitian*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), H. 228

situasi tertentu. *Self eksterm* anak-anak lebih terkait dengan kondisi-kondisi interpersonal di rumah dan lingkungan terdekat.

Terdapat tiga hal yang berpengaruh dalam pembentukan pengasuhan self ekstrem.

- a. tingkat penerimaan, ketertarikan, kasih sayang yang di ekspresikan orangtua kepada anaknya.
- b. yang penting dalam interaksi orang tua dan anak yaitu melibatkan tingkat permisif dan hukuman. Orang tua dari *self ekstrem* membangun dan sangat mendukung anak serta memiliki permintaan yang jelas terhadap perilaku yang mereka pandang tepat, mereka mencoba mempengaruhi perilaku dengan menggunakan hadiah.. Sedangkan yang memiliki *self esteem* rendah tidak membangun petunjuk yang jelas bagi perilaku yang kasar sikap yang tidak menghargai anak-anak cenderung menggunakan hukuman dan bukan hadiah menekankan kekuatan, dan kehilangan kasih sayang
- c. orang tua dengan sikap *self ekstem* tinggi membangun dan memberikan peraturan yang luas untuk di ikuti namun dalam penerapan mereka memperlakukan anak secara adil dalam batasan yang memperhatikan hak-hak mereka serta opini sang anak orang tua dengan *self ekstem* yang rendah hanya memiliki sedikit batasan tanpa definisi yang jelas otoriter diktator penuh penolakan dan tidak mengenal kompromi dalam metode pengendalian mereka²⁵.

2. Pola Komunikasi dalam Keluarga

Komunikasi dalam keluarga lebih banyak komunikasi antar pribadi. Relasi antar pribadi dalam setiap keluarga menunjukkan sifat yang kompleks. Komunikasi antar pribadi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan diantara dua orang atau kelompok kecil orang dengan berbagai efek dan umpan balik. Setiap komponen harus dipandang dan

²⁵ Ibid., h.230

dijelaskan sebagai bagian yang terintegrasi dalam tindakan komunikasi antarpribadi.

Tujuan komunikasi dalam interaksi keluarga ditinjau dari kepentingan orang tua adalah untuk memberikan informasi, nasihat, mendidik dan menyenangkan anak. Anak berkomunikasi dengan orang tua adalah untuk mendapatkan saran, nasihat, masukan atau dalam memberikan respon dari pertanyaan orang tua. Komunikasi antar anggota keluarga dilakukan untuk terjadinya keharmonisan dalam keluarga.

Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam keluarga, seperti yang akan diuraikan berikut ini:²⁶

a. Citra Diri dan Citra Orang Lain

Citra diri atau merasa diri, maksudnya sama saja. Ketika orang berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain dan mempunyai citra diri, dia merasa dirinya sebagai apa dan bagaimana. Setiap orang mempunyai gambaran tertentu mengenai dirinya, statusnya, kelebihan dan kekurangannya. Gambaran itulah yang menentukan apa dan bagaimana ia bicara serta menjadi jaring bagi apa yang dilihatnya, didengarnya, bagaimana penilaiannya terhadap segala yang berlangsung di sekitarnya.

Dengan kata lain, citra diri menentukan ekspresi dan persepsi orang. Tidak hanya citra diri, citra orang lain juga memengaruhi cara

²⁶ Meni Handayani, "Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi Antar pribadi Orang Tua Dan Anak" dalam http://jurnal.umrah.ac.id/wpcontent/uploads/gravity_forms/1ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2017/02/JURNAL11.pdf diunduh pada 12 oktober 2017

dan kemampuan orang berkomunikasi. Orang lain mempunyai gambaran tentang khas bagi dirinya. Jika seorang ayah mencitrakan anaknya sebagai manusia yang lemah, ingusan, tak tahu apa-apa, harus diatur, maka ia berbicara secara otoriter. Akhirnya, citra diri dan citra orang lain harus saling berkaitan, serta saling melengkapi. Perpaduan kedua citra itu menentukan gaya dan cara komunikasi.²⁷

b. Suasana Psikologis

Suasana psikologis diakui mempengaruhi komunikasi. Komunikasi sulit berlangsung bila seseorang dalam keadaan sedih, bingung, marah, merasa kecewa, merasa iri hati, diliputi prasangka, dan suasana psikologis lainnya.

c. Lingkungan Fisik

Komunikasi dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja, dengan gaya, dan cara yang berbeda. Komunikasi yang berlangsung dalam keluarga berbeda dengan yang terjadi di sekolah karena memang kedua lingkungan ini berbeda. Suasana di rumah bersifat informal, sedangkan suasana di sekolah bersifat formal. Demikian juga, komunikasi yang berlangsung dalam masyarakat karena setiap masyarakat memiliki norma yang harus ditaati.

d. Kepemimpinan

Dalam keluarga, seorang pemimpin mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis. Dinamika hubungan dalam keluarga

²⁷ Ibid.

dipengaruhi oleh pola kepemimpinan. Karakteristik seorang pemimpin akan menentukan pola komunikasi bagaimana yang akan berproses dalam kehidupan yang membentuk hubungan tersebut.²⁸

e. Etika Bahasa

Dalam komunikasi verbal, orang tua anak pasti menggunakan bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan sesuatu. Pada suatu kesempatan, bahasa yang dipergunakan oleh orang tua kepada anaknya dapat mewakili suatu objek yang dibicarakan secara tepat. Tetapi di lain kesempatan, bahasa yang digunakan itu tidak mampu mewakili suatu objek yang dibicarakan secara tepat. Maka dari itu, dalam berkomunikasi dituntut untuk menggunakan bahasa yang mudah dimengerti antara komunikator dan komunikan.

f. Perbedaan Usia

Komunikasi dipengaruhi oleh usia. Itu berarti setiap orang tidak bisa berbicara sekehendak hati tanpa memperhatikan siapa yang diajak bicara. Berbicara kepada anak kecil berbeda ketika berbicara kepada remaja. Mereka mempunyai dunia masing-masing yang harus dipahami.

C. Pengertian Lingkungan

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa adanya orang lain, manusia harus berhubungan baik dengan lingkungan alam karena

²⁸ Ibid.

kehidupan manusia banyak yang bergantung pada alam²⁹. Lingkungan merupakan tempat kita hidup, tinggal, dan bermasyarakat. Dari lingkungan seorang anak dapat belajar serta berkembang dengan baik tergantung dari lingkungan yang di tempati.

Lingkungan sangat berpengaruh terhadap kehidupan karena dari lingkunganlah yang memberi pengaruh positif bagi pola pikir, sikap, dan perbuatan manusia, yang pada saatnya dapat membentuk karakter dan kepribadian manusia. Lingkungan tersebut sering di sebut dengan lingkungan pendidikan³⁰. Dalam islam pendidikan di pengaruhi oleh tiga faktor, yaitu faktor pembawaan dri diri manusia, faktor lingkungan dan faktor hidayah dari Allah SWT³¹.

D. Peran Lingkungan dalam Tumbuh Kembang Anak

Lingkungan dianggap berdampak pada perkembangan manusia, termasuk budaya, status sosio-ekonomi, dan konteks keluarga. Faktor-faktor tersebut relefan sejak sebelum kelahiran terjadi karena akan berdampak pada isu-isu seperti akses perawatan pranatal dan penerimaan proses pranatal, pilihan gaya hidup material dan paternal pada teratogen-teratogen potensial dll³². Masyarakat merupakan bagian ke tiga yang ikut berperan dalam pendidikan anak. Yang mempengaruhi pendidikan anak adalah keluarga, lembaga pendidikan dan lingkungan masyarakat. Ketiganya haruslah

²⁹Srijanti, Dkk *Etika Memabangun Masyarakat Islam Modern*, (Yogyakarta : Grha Ilmu, 2007), h. 210

³⁰Abuddin Nata, *Pendidikan Islam*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2010) h.291

³¹Ibid h.298

³²Penney Upton, *Psikologi Perkembangan*, (Erlangga, 2012), h.40

memiliki keserasian pendidikan agar berdampak positif bagi perkembangan anak termasuk dalam perkembangan pendidikan agama seorang anak³³.

1. Lingkungan Keluarga

Lingkungan keluarga memiliki peran tersendiri dalam tumbuh kembang anak, keluarga di pandang sebagai intitusi lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan insani (manusia), terutama dalam pengembangan kepribadiannya dan pengembangan ras manusia.³⁴

Secara psikologis keluarga berfungsi sebagai : memberikan rasa aman bagi anak dan anggota keluarga lain, sumber pemenuhan kebutuhan fisik dan psikis, sumber kasih sayang dan penerimaan, model pola prilaku yang tepat bagi anak untuk belajar menjadi anggota masyarakat, pemberi bimbingan bagi pengembangan prilaku sosial yang tepat, pembentuk anak dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam rangka menyesuaikan diri terhadap kehidupan.³⁵

Hasil pendidikan yang di peroleh anak di dalam keluarga menentukan penddikan anak selanjutnya baik dlam lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat. Pendidikan dalam keluarga berfungsi sebagai yaitu : sebagai pengalaman pertama masa anak-anak, menjamin kehidupan emosional anak, menanamkan dasar moral pada anak, memberikan dasar pendidikan sosial, meletakkan dasar-dasaragama yang baik pada anak.³⁶

Sedangkan dari sudut pandangan sosiologis, dapat diklasifikasikan fungsi keluarga antara lain :

³³ Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2012), h 297

³⁴ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkemabangan Anak Dan Remaja*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h.23

³⁵ Ibid.,h. 38

³⁶ Roslenny Marliani, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*, (Bandung : Pustaka Setia, 2016) h 151

a. Fungsi Biologis

Keluarga dipandang sebagai pranata sosial yang memberikan legalitas, kesempatan dan kemudahan bagi para anggotanya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Meliputi sandang, pangan, papan.

b. Fungsi Ekonomis

Keluarga dalam hal ini ayah memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anggota keluarganya, dan suami memiliki kewajiban memberikan makan dan pakaian kepada istri dengan cara yang baik menurut kadar kesanggupan.

c. Fungsi Pendidikan (Edukatif)

Lingkungan keluarga merupakan pendidik pertama sebagai transmiter budaya dan mediator sosial budaya bagi anak. Fungsi keluarga dalam pendidikan adalah menyangkut penanaman, pembimbingan atau pembiasaan nilai-nilai agama, budaya dan keterampilan tertentu yang berguna bagi anak.

d. Fungsi Sosialisasi

Lingkungan keluarga sebagai miniatur masyarakat yang mensosialisasikan nilai-nilai atau peran-peran hidup dalam masyarakat yang harus dilaksanakan. Lingkungan keluarga merupakan penentu yang sangat mempengaruhi kualitas generasi yang akan datang. Lewat pendidikan yang di berikan keluarga dapat terlihat kemampuan anak dalam menaati peraturan (disiplin).³⁷

³⁷ Ibid.,h.40

e. Fungsi Perlindungan

Keluarga sebagai pelindung bagi anggota keluarganya dari gangguan, ancaman, atau kondisi yang mengganggu ketidakternyamanan (*fisik-psikologis*) anggotanya.

f. Fungsi Rekreasi

Untuk menciptakan hal tersebut maka keluarga harus diciptakan sebagai lingkungan yang memberikan kenyamanan, keceriaan, kehangatan dan penuh semangat bagi anggotanya.

g. Fungsi Agama (*Religius*)

Keluarga sebagai penanam nilai-nilai agama pada anak agar mereka memiliki pedoman hidup yang benar. Para anggota keluarga yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap agama akan memiliki mental yang sehat serta dapat berpartisipasi secara aktif dalam memberikan kontribusi terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.³⁸

2. Lingkungan sekolah

Sekolah merupakan pengalaman formatik utama, yang mempengaruhi setiap aspek perkembangan bagi anak. di sekolah anak-anak memperoleh berbagai pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi sosial memperluas tubuh dan pikiran serta mempersiapkan untuk kehidupan dewasa³⁹.

³⁸ Ibid.,h.41

³⁹ Idad Suhada, *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini (Raudhal Athfal)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), H.124

Lingkungan sekolah adalah tempat didikan untuk anak dan merupakan tempat yang sangat strategis bagi seorang anak untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Sekolah merupakan lembaga yang dirancang untuk pengejaran siswa atau murid dibawah pengawasan para dewan guru.

Disekolah anak dapat belajar dengan berbagai macam metode dan tenaga pengajar yang beragam. Disekolah pula nak dapat mengembangkan minat serta bakat mereka atau potensi yang mereka miliki. Sekolah tidak hanya memberi nilai-nilai akademik tapi juga membimbing dan mengajarkan para siswanya untuk memiliki sifat disiplin dan lebah baik. Serta di sekolah anak diajarkan untuk bekerja sama dengan orang lain.

Pada masa sekolah kemampuan intelektual anak dapat terlihat dan cukup untuk menjadi dasar diberikannya berbagai kecakapan yang dapat mengembangkan pola pikir ataupun daya nalarnya. Selain perkembangan pola pikir tapi juga perkembangan bahasa yang akan terjadi pada anak, pada masa sekolah inilah anak akan menambah kosa katanya dengan dikuasainya keterampilan membaca dan berkomunikasi dengan orang lain.

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. *Pertama*, proses jadi matang (organ-organ suara/bicara sudah berfungsi). *Kedua*, proses belajar yang berarti anak telah matang untuk berbicara lalu mempelajari bahasa orang lain.⁴⁰

⁴⁰ Ibid., 179

Usaha yang dapat dilakukan pihak sekolah dalam mencegah terjadinya perilaku menyimpang oleh siswa dengan melakukan motivasi, bimbingan ataupun kegiatan : *pertama*, melakukan berbagai kegiatan kelompok sebagai sarana untuk mengembangkan sikap kebersamaan memenuhi kebutuhan diikutsertakannya dalam kegiatan kelompok. *Kedua*, membimbing dan memberi kesempatan pada anak untuk berprestasi melalui berbagai kegiatan kulikuler ataupun ekstrakulikuler⁴¹.

Perkembangan sosial pada masa sekolah anak merupakan proses untuk menyesuaikan diri pada norma-norma yang berlaku di sekitarnya. Pada masa ini anak mulai memiliki kesanggupan menyesuaikan diri sendiri kepada sikap yang kooperatif (bekerja sama) atau sosiosentris (mau memperhatikan kepentingan orang lain) dengan begitu maka dapat menyesuaikan diri pada lingkungan teman sebayanya maupun lingkungan masyarakat⁴². Karakteristik penyesuaian sosial di lingkungan sekolah

- a. Bersikap respek dan mau menerima peraturan sekolah
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan sekolah
- c. Menjalin persahabatan dengan teman-teman disekolah
- d. Bersikap hormat kepada guru, pimpinan sekolah dan staf lainnya
- e. Membantu sekolah dalam merealisasikan tujuan-tujuannya.⁴³

3. Lingkungan Masyarakat

Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan tersier ketiga ini merupakan lingkungan terluas yang menawarkan banyak pilihan kepada

⁴¹ Rosleny Marliani, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*,) h.245

⁴² *Ibid*,.h.180

⁴³ *Ibid*,. h.199

anak terutama dengan pesatnya kemajuan teknologi saat ini maka hampir tidak ada batas-batas antara geografis, etnis, politis maupun sosial, antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.⁴⁴

Tetangga adalah orang yang dekat dengan kita. Dekat disini maksudnya adalah orang yang tinggal berdekatan dengan tempat tinggal kita. agama islam telah membuat ketentuan dengan memulyakan tetangga, tidak mengganggu dan menyusahkan mereka. Para ulama membagi tetangga dalam tiga macam : *pertama*, tetangga muslim yang masih ada hubungan kekeluargaan, tetangga macam ini memiliki hak kekerabatan, hak islam dan hak kekerabatan. *Kedua*, tetangga muslim saja , tetangga macam ini memiliki hak sebagai tetangga dan hak islam. *Ketiga*, tetangga kafir, tetangga macam ini memiliki hak tetangga saja.⁴⁵

Perkembangan merupakan menunjuk pada suatu proses yang lebih baik, lebih sempurna dan tidak dapat di putar kembali⁴⁶. Dalam perkembangan seorang anak ia melewati berbagai fase yang di alami, tidak hanya fase tumbuh kembang yang mengalami perubahan begitu juga dengan psikologinya yang mengikuti pertumbuhan si anak. Setelah seorang anak lahir ke dunia ia mengalami banyak perkembangan dari bayi sampai dewasa. Saat memasuki masa perkembangan anak-anak awal ia mengalami berbagai perkembangan mulai dari perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan psikososial.

⁴⁴ Sarwono Wirawan Sarlito, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), h.159

⁴⁵ Rosihon Anwar, *Akidah Akhlak*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.239

⁴⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press,2008), h. 31

Dalam fase tumbuh kembang seorang anak sampai remaja sangat di perlukan peran orang tua di dalamnya karena si anak akan berkembang sesuai dengan arahan dan pengawasan orang tuanya. Setiap gambaran kepribadian harus memperimbangkan reaksi emosi, penampilan, kemampuan dan endapan-endapan pengalaman masa lalu yang turut membentuk dirinya sehingga membentuk keadaannya saat ini.

Potensi bawaan merupakan salah satu faktor terbentuknya sebuah kepribadian seseorang dengan potensi bawaan menggambarkan bagaimana ia telah terwarnai dengan sifat dari kedua orangtuanya, unsur keturunan atau bawaan sangat penting untuk diperhatikan karena turut memberi dasar pada kepribadian seseorang. Pengalaman dalam budaya atau lingkungan akan memengaruhi tingkah laku seseorang dalam sebuah budaya dapat mempengaruhi peran seseorang dalam masyarakat. Selain potensi bawaan dan pengalaman bawaan dalam budaya dan lingkungan terdapat juga pengalaman yang unik yang dapat membentuk kepribadian seseorang potensi yang dimiliki seseorang sejak lahir akan berkembang melalui interaksi di sekelilingnya seperti orang tua, saudara dan orang lainnya. Dengan demikian rangsangan dari lingkungan dan potensi yang dimiliki akan mempunyai akibat tertentu pada kepribadiannya⁴⁷.

Dalam hal kenakalan remaja bukan lagi hal yang sepele karena sejak zaman dahulu banyak terjadi penyimpangan atau kenakalan remaja,

⁴⁷ Hendriati Agustiani, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 129

dalam hal ini kenakalan remaja selalu eksis dengan mengikuti zamanya. Pada era digital seperti sekarang tidak luput dari hal tersebut. kenakalan remaja dirasa telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan masyarakat. Kondisi ini mendorong pihak yang bertanggung jawab mengenai masalah ini seperti kelompok edukatif di lingkungan sekolah, kelompok hakim dan jaksa di bidang penyuluhan dan penegakan hukum, dan pihak pemerintah selaku pembentuk kebijakan umum dalam pembinaan, penciptaan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Faktor lain yang tidak dapat dikesampingkan adalah peranan masyarakat dan keluarga dalam menunjang hal tersebut.⁴⁸ Saat ini kekerasan seksual pada anak sering kali terjadi pada lingkungan tertentu dan menjadi salah satu momok terbesar pada setiap orang tua serta suatu kejadian yang sangat memprihatinkan.

Tidak menutup kemungkinan bahwa anak atau korban yang telah mengalami tindak asusila tersebut akan menjadi penerus perilaku yang pernah di dapatnya atau menjadi pelakunya juga. Dengan penanganan yang tepat dapat mencegah hal tersebut terjadi kembali seperti rantai makanan yang tidak ada putusnya.

Agar tidak terjadi penyimpangan dapat dilakkukan beberapa cara seperti membiasakan anak menutup aurat, memisahkan tempat tidur anak

⁴⁸ Susan Rosalina Suganda, Peranan Anak Sebagai Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Asusila Di Pontianak Ditinjau Dari Sudut Victimologi, <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=iwarticle&article=252706> di unduh pada 12 oktober 2017

dengan saudaranya, membatasi pergaulan yang negatif terhadap anak⁴⁹. Dalam norma kemasyarakatan maka pelaku akan dikucilkan dicemoohkan dalam dunia pergaulan begitu juga dalam norma hukum telah melanggar hukum yang berlaku dan melanggar hak asasi manusia. Besarnya peranan masyarakat dan lingkungan sekitar dalam membantu penanganan korban tindak asusila serta melakukan pencegahan tidak asusila terhadap anak.

E. Pencegahan Tindak Asusila dalam Perspektif UU No.23 Tahun 2002

Menurut UU No.23 tahun 2002 pasal 81 dan 82 tentang perlindungan anak bahwa hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda minimal sebesar 60juta dan maksimal 300juta⁵⁰. Sedangkan menurut KUHP pasal 287 menyebutkan bahwa masa hukuman terhadap pelaku pencabulan terhadap anak diancam penjara paling lama 9 tahun dan dalam pasal 292 menjelaskan bahwa pelaku pencabulan terhadap anak mendapat ancaman penjara paling lama 5 tahun⁵¹.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Pasal 66, merupakan perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi dan pelibatan berbagai perusahaan, serikat kerja, lembaga swadaya masyarakat, dan msyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

⁴⁹ Muhammad Suwaid, *Mendidik Anak Bersama Nabi Saw*, (Solo: Pustaka Arafah, 2003), h. 377

⁵⁰ <http://m.kompasiana.com/triacahyapuspita/hukuman-bagi-pelaku-kejahatan-seksual-terhadap-anak-54f7964da33311c9708b483e> diunduh pada 26 April 2017

⁵¹ KUHP pasal 287 dan pasal 292 Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan,

Di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 mengenai ketentuan umum pada pasal 13 menyebutkan jika “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Sedangkan dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.⁵² Pasal di atas menunjukkan pentingnya dan besarnya peran orang tua dalam pengasuhan anak serta hak-hak anak yang didapat dari orangtuanya.

Dalam pasal 59 menyebutkan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

⁵² Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 13

Terdapat perubahan pada UU No 23 Tahun 2002 menjadi UU No 35 Tahun 2014 pada pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak
2. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.”

Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni

Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 59A Perlindungan

Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1)

dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial,
- b. Serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- d. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan

- e. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.⁵³

Dari pasal diatas terlihat bahwa adanya campur tangan dari pemerintah dalam penanganan korban tindak kriminal baik dalam hal ini adalah korban tindak asusila serta pendampingan atau perlindungan terhadap pelaku atau tersangka dalam hal ini adalah anak di bawah umur.

Di dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Pasal 66 menyebutkan perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

1. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Penyebar luasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
2. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).⁵⁴

Terdapat perubahan pada UU No 23 Tahun 2002 menjadi UU No 35 Tahun 2014 yaitu Pasal 59 Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

⁵³ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak pasal 59

⁵⁴ Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- a. Penyebar luasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Pada pasal ini menjelaskan bagaimana campur tangan masyarakat terhadap keamanan anak serta perlindungan yang diperlukan anak. Meski terdapat perubahan dalam UU terbarunya namun titik beratnya tetap ama yaitu melindungi anak.

Pasal 69

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi: kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :

Penyebar luasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).⁵⁵

Terdapat perubahan pada UU No 23 Tahun 2002 menjadi UU No 35 Tahun 2014 yaitu Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

⁵⁵ Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 69A dan Pasal 69B sehingga yaitu berbunyi Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan

Pasal 59

ayat (2) huruf k dilakukan melalui upaya: edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme; konseling tentang bahaya terorisme; rehabilitasi sosial; dan pendampingan sosial.⁵⁶

Dalam pasal ini menjelaskan bagaimana penanganan yang tepat terhadap korban tindak asusila dalam hal pemulihan kondisinya agar dapat terjun ke dalam masyarakat penuh percaya diri tanpa adanya rasa untuk mengucilkan dirinya. Melalui penanganan dan pencegahan yang tepat dapat menekan angka korban tindak asusila kepada anak.

UU No 23 Tahun 2002 Tentang Peran Masyarakat

Pasal 72

- a. Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
- b. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.⁵⁷

⁵⁶ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Pasal 69

⁵⁷ Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 72

Terdapat perubahan pada UU No 23 Tahun 2002 menjadi UU No 35 Tahun 2014 yaitu Ketentuan Pasal 72

- 1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- 2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- 3) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
 - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
 - g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan
 - h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
- 4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- 5) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
- 6) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a) kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
 - b) produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
 - c) berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.”⁵⁸

⁵⁸ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Pasal 72

Dalam pasal ini masyarakat sangat berperan dalam perlindungan anak baik dari masyarakat maupun lembaga terkait dalam hal perlindungan anak. Meski UU ini mengalami perubahan namun dengan perubahan tersebut lebih memfokuskan pada perlindungan anak.

Pasal 76

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas : melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Terdapat perubahan pada UU No 23 Tahun 2002 menjadi UU No 35 Tahun 2014 yaitu Ketentuan Pasal 76 Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
- f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
- g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.”

Pasal 69

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya : penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).⁵⁹

Terdapat perubahan dalam UU No.23 Tahun 2002 menjadi UU No.35

Tahun 2014

“Pasal 69A

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁶⁰

⁵⁹ Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶⁰ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak pasal 69

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti termasuk penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun terjun langsung ke lapangan atau masyarakat untuk menentukan secara khusus realitas apa yang tengah terjadi di masyarakat⁶¹. Penggunaan metode ini karena penelitian ini merupakan bentuk penelitian yang rinci mengenai suatu objek dalam waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh termasuk kondisi masa lalu ataupun lingkungannya. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan atau langsung terjun ke masyarakat untuk memperoleh data yang berkaitan dengan "*Peran Orang Tua Dan Lingkungan Dalam Penanganan Korban Tindak Asusila Terhadap Anak Perspektif Uu No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Study Kasus Tindak Asusila Di Kota Metro)*"

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian di atas maka sifat penelitian ini yaitu deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) secara sistematis, struktural dan

⁶¹ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 1996), h. 24.

akurat mengenai fakta-fakta atau sifat-sifat populasi daerah tertentu⁶². Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, karena peneliti berupaya untuk menjelaskan peran orang tua dan lingkungan dalam penanganan korban tindak asusila terhadap anak. Penelitian ini berupa pengungkapan fakta yang ada yaitu penelitian yang terfokus pada usaha pengungkapan suatu masalah dan keadaan yang sebenarnya atau riil di lapangan untuk diteliti dan dipelajari secara utuh dan mendalam.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dari dokumen dan yang lainnya yang berkaitan dengan jenis data yang di gunakan⁶³.

1. Sumber data primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun sumbernya yaitu kata-kata dan semua sumber informasi yang di ambil dari responden dengan menggunakan metode interview atau wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini dengan menggunakan metode wawancara atau interview kepada orang tua, tokoh masyarakat dan pemda Kota Metro Kabag Hukum.

2. Sumber data sekunder

Data Sekunder yaitu sumber data yang di dapat tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain.

⁶²Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), h.76

⁶³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h.157

Untuk mendapatkan data kepustakaan maka di gunakan sumber kepustakaan yaitu : Al-Qura'an dan hadis dan buku-buku psikologi yang dapat di jadikan sebagai acuan tentang peran orang tua dan lingkungan dalam penanganan tindak asusila.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode interview atau wawancara kepada tokoh masyarakat, tokoh agama sekitar serta para pegawai Pemda Kota Metro khususnya Kabag Hukum. Sedangkan metode dokumentasi yang dilakukan adalah memperoleh informasi dari berbagai sumber tertulis seperti surat, buku, catatan harian, laporan.

1. Interview

Interview atau wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan⁶⁴. Hasil dari wawancara tersebut di tentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi jalannya arus informasi tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, responden, topik yang di tuangkan dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara⁶⁵. Wawancara atau interview yang dilakukan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama sekitar serta para

⁶⁴ Ibid., h. 186

⁶⁵ Sofian Efendi & Tukiran, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta,: LP3ES Anggota Ikapi, 2012) h. 207

pegawai Pemda Kota Metro khususnya Kabag Hukum yang pernah ikut andil dalam penanganan korban tindak asusila, seperti para orang tua sekitar dalam membantu penanganan terhadap kondisi korban, tokoh masyarakat seperti ketua Rt atau tokoh agama sekitar. Teknik *interview* yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah *interview* bebas terpimpin yaitu penyusun membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu diajukan dan irama (*timing*) *interview* sama sekali diserahkan pada kebijakan *interviewer*.⁶⁶

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau berupa catatan harian, laporan, agenda dan sebagainya. Metode ini digunakan sebagai pelengkap guna memperoleh data sebagai bahan informasi tindak asusila kepada anak di bawah umur.⁶⁷

3. Observasi

Observasi merupakan bentuk pengumpul data yang dilakukan dengan pengamatan atau observasi, pengamatan yang dilakukan secara sengaja sistematis mengenai fenomena sosial. Teknik observasi yang dilakukan untuk melihat atau mengamati fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang di suatu tempat yang kemudian di catat dan melakukan penilaian⁶⁸.

⁶⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 233.

⁶⁷ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), h. 141

⁶⁸ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2004), h.62

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah hasil pengumpulan data dan pengolahan data selanjutnya yang di ikuti dengan analisis, melalui analisis data yang sangat beraneka ragam dan berjumlah banyak didapatkan menjadi keterangan empiris yang di ringkas dan mudah untuk di mengerti⁶⁹.

Peneliti menggunakan analisa data diskriptif kualitatif yang cenderung menggunakan sistem berfikir untuk menemukan makna-makna dari data yang ada, kemudian untuk menarik kesimpulan yang general penulis menggunakan cara berfikir induktif. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber data tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang di observasi atau manusia. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang dapat di amati⁷⁰.

Sedangkan cara berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang berdasarkan fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa konkrit tersebut ditarik kesimpulan secara umum.

Berdasarkan keterangan di atas maka penulis menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut di analisa dengan menggunakan cara berfikir induktif sehingga peneliti dapat mengetahui tentang peran orang tua dan lingkungan dalam penangana korban tindak asusila terhadap anak.

⁶⁹ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), h. 7

⁷⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012) h.4

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur

Kota Metro⁷¹ adalah salah satu kota yang dahulu merupakan kota tingkat II yang berstatus kotamadya di Provinsi Lampung, kota ini memiliki jarak 45 km dari Kota Bandar Lampung (Ibukota Provinsi Lampung). Secara geografis Kota Metro terletak pada 105017'-105019' dan 506'-508' LS. Luas wilayah Kota Metro adalah 68,74 km². Secara administratif kota ini terbagi dalam lima kecamatan yaitu : Metro Pusat, Metro Barat, Metro Timur, Metro Selatan, Dan Metro Utara.

Cikal bakal terbentuknya kelurahan Iringmulyo merupakan pecahan transmigrasi dari Jawa yang dipimpin oleh Almarhum D. Gondoadoyo yang membuka lahan di Lampung Tengah yang menjadi pemukiman baru yaitu⁷²:

1. 15a Iringmulyo
2. 15b Imopuro
3. 15 Polos Metro

⁷¹ Nama Kota Metro dalam bahasa Jawa "Mitro", yang berarti sahabat (tempat berkumpulnya orang untuk bersahabat atau menjalin persahabatan). Dan menurut bahasa Belanda "Meterm" yang berarti pusat (centrum) dengan demikian diartikan sebagai suatu tempat yang diletakkan strategis Mitro yang berarti sahabat, hal tersebut dilatarbelakangi dari kolonisasi yang datang dari berbagai daerah diluar wilayah Sumatera. Pada zaman kemerdekaan nama Kota Metro tetap Metro. Dengan berlakunya pasal 2 Peraturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 maka Metro menjadi Kabupaten yang dikepalai oleh seorang Bupati pada tahun 1945, yang pada waktu itu Bupati yang pertama menjabat adalah Burhanuddin (1945-1948).

⁷²www.metrokota.go.id

Kemudian pada tahun 1938 diambil keputusan bahwa untuk menjadikan satu kampung ketiga bedeng tersebut dengan memberi nama Kampung Metro. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa maka pada tanggal 18 Agustus 1982 Kampung Metro di tingkatkan menjadi Kelurahan Metro⁷³.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 tahun 2000, tersebut maka Iringmulyo resmi menjadi kelurahan yang secara geografis masuk kedalam Kecamatan Metro Timur, dengan batas-batas wilayah :

Sebelah Utara : Kecamatan Yosorejo dan Kelurahan Yosodadi

Sebelah Timur : Kecamatan Batang Hari Kabupaten Lampung Timur

Sebelah Selatan : Kelurahan Tejo Agung dan Kelurahan Mulyojati
Kecamatan Metro Barat

Sebelah Barat : Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat

Berdasarkan penelusuran Kelurahan Iringmulyo merupakan salah satu kelurahan dari Kecamatan Metro Timur dan merupakan wilayah daratan rendah. Jarak dari pusat kota sekitar 2 Km sementara dari ibu kota Provinsi sekitar 48 Km.⁷⁴

⁷³Ibid

⁷⁴ Sumber profi lkelurahan Iringmulyo, h..20

Tabel 1 Mata Pencarian Pokok Masyarakat Kelurahan Iringmulyo Metro Timur⁷⁵

Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
Belum Bekerja / Tidak Bekerja	4.056
Mengurus Rumah Tangga	2640
Pelajar/Mahasiswa	2,716
Pensiunan	162
Pegawai Negeri Sipil	764
Tentara Nasional Indonesia	14
Kepolisian RI	62
Pedagang	442
Petani/Perikanan	91
Peternak	8
Nelayan/Perikanan	3
Industri	11
Konstruksi	21
Trasportasi	25
Karyawan Swasta	845
Karyawan BUMN	69
Karyawan BUMD	7
Karyawan Honorer	144
Buruh Lepas Harian	1,288
Buruh Tani/Perkebunan	56
Buruh Perikanan/Nelayan	2
Buruh Peternak	4
Pemantu Rumah Tangga	26
Tukang Cukur	5
Tukang Listrik	7
Tukang Batu	28
Tukang Kayu	18
Tukang Sol Sepatu	1
Tukang LAS/Pandai Besi	9
Tukang Jahit	31
Penata Rias	2

⁷⁵ Ibid h.19

Dari data diatas dapat terlihat bahwa pekerjaan atau mata pencarian yang mendominasi adalah buruh lepas harian, karyawan swasta, pegawai negeri sipil, dan pedagang.

Tabel 2 Jumlah Penduduk Kelurahan Iringmulyo Metro Timur⁷⁶

Jumlah laki-laki	7.569 orang
Jumlah perempuan	7.425 orang
Jumlah total	14.994 orang
Jumlah kepala keluarga	3.986 KK
Kepadatan penduduk	6.600 per Km2

Tabel 3 Agama atau Aliran Kepercayaan kelurahan Iringmulyo Metro Timur.

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	6.949 orang	6.768 orang
Kristen	244 orang	254 orang
Khatolik	102 orang	100 orang
Hindu	40 orang	27 orang
Budha	233 orang	276 orang
Khonghucu	1 orang	0 orang
Kepercayaan kepada TUHAN YME	0 orang	0 orang
Aliran kepercayaan lainnya	0 orang	0 orang
Jumlah	7.569 orang	7.425 orang

⁷⁶Ibid h.18

Dari tabel diatas terlihat bahwa agama yang lebih mendominasi adalah agama Islam, Kristen, dan Budha.⁷⁷


Tabel 4 Jumlah Sarana Ibadah⁷⁸

No	Sarana ibadah	Jumlah (buah)
1	Masjid	12
2	Mushola	11
3	Gereja	1
4	Vihara	2
5	Pura	-
Jumlah total		26

⁷⁷ Ibid, h.20

⁷⁸ Ibid, h.43

Berikut struktur organisasi Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur⁷⁹



B. Peran Orang Tua Dan Lingkungan Terhadap Perkembangan Anak di Kelurahan Iringmulyo Metro Timur

Orang tua merupakan pendidik pertama bagi anak dan menjadi media yang sangat penting dalam' pembentuk karakter anak, tak kalah

⁷⁹ Sumber kelurahan Iringmulyo

penting pula dalam hal ini lingkungan sangat berperan penting dalam pendidikan serta pembentuk karakter seorang anak.

Berdasarkan hasil survey yang peneliti lakukan terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama dan Pemda Kota Metro bagian hukum. Wawancara atau interview yang dilakukan kepada bapak Ali Amin menjelaskan bahwa pendidikan anak sangatlah penting yang dilakukan sejak dini bahkan sejak sang jabang bayi masih dalam kandungan. Peran orang tua dalam penerapan pendidikan agama dalam kehidupan dan merupakan benteng awal bagi anak untuk terjun ke lingkup masyarakat⁸⁰.

Agar anak terhindar dari tindakan-tindakan negatif yang bisa saja dilakukan oleh orang terdekatnya maka membangun komunikasi yang baik dengan anak sangat berpengaruh pada pembentuk karakter anak dan sebagai media untuk mengetahui kondisi anak. Jadi pendidikan karakter anak juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar tak hanya lingkungan keluarga namun juga lingkungan masyarakat sekitar, dalam pencegahan tindak asusila yang terjadi pada anak maka orang tua dapat menerapkan pengawasan pada lingkungan sekitar anak⁸¹.

Tak jauh berbeda dengan pendapat yang di lontarkan bapak Widodo beliau menegaskan bahwa pendidikan anak merupakan tonggak awal pembentuk karakter anak, media belajar anak yang pertama adalah seorang

⁸⁰Wawancara dengan bapak Ali Amin selaku tokoh masyarakat Desa Iringmulyo Kota Metro 10 Desember 2017

⁸¹ Ibid

ibu dan keluarganya. Dengan bahasa dan pengajaran yang baik serta lembut membuat anak nyaman dengan lingkungan keluarganya, mengikut sertakan anak dalam kegiatan sehari-hari dalam lingkungan sekitar yang positif dapat membentuk pribadi anak yang shalih atau shaliha.

Selain itu teknologi yang canggih seperti sekarang banyak dampak positif dan negatif yang secara langsung diperoleh oleh anak-anak sebagai orang tua kita hanya dapat mengawasi dan memantau sejauh mana mereka mengikutinya, jika telah kearah-arah negatif disini peran orang tua diperlukan dalam mencegah dampak-dampak negatif tersebut dengan memberikan kesibukan yang memberi manfaat bagi perkembangan anak.⁸²

Tak jauh berbeda dengan ibu Eni disini beliau yang berprofesi sebagai pedagang di pasar menyampaikan bahwa pendidikan anak sangatlah penting walau orang tua sibuk apapun harus tetap memperhatikan pendidikan anak termasuk pencegahan terhadap hal-hal negatif yang bisa saja terjadi terhadap anak. Dengan pendidikan yang tepat serta bekal keagamaan yang tepat dapat memberikan edukasi secara tepat dan contoh yang baik bagi perkembangan anak. Dengan memberikan pemahaman serta merangkul anak agar menjadi pribadi yang baik tidak mengulangi kesalahannya serta memberikan kegiatan yang positif kepada anak⁸³.

⁸² Wawancara dengan bapak Widodo selaku tokoh masyarakat Desa Iringmulyo Kota Metro 10 Desember 2017

⁸³ Wawancara dengan ibu Eni selaku tokoh masyarakat Desa Iringmulyo Kota Metro 10 Desember 2017

Selanjutnya ibu Ermawati tidak jauh berbeda beliau berpendapat bahwa pendidikan anak sangatlah penting dan sangat berpengaruh untuk masa depan dan pembentuk karakter anak. Lingkungan yang baik akan membentuk anak dengan pribadi yang baik pula namun, pendidikan keluarga juga tak kalah pentingnya dalam pembentukan karakter anak yang baik⁸⁴.

Jika lingkungan keluarga baik namun lingkungan tempat tinggal adalah lingkungan yang buruk maka tak menutup kemungkinan bahwa anak anak menjadi pribadi yang buruk. Begitu pula dengan lingkungan sekolah anak, ketiga lingkungan itu haruslah saling melengkapi agar mendapatkan karakter anak yang baik pula. Jika anak telah masuk pada hal-hal negatif maka langkah pertama yang di ambil sebagai orang tua adalah dengan melihat sejauh mana anak telah terjerumus dan memberikan pendidikan agama sesegera mungkin dan memberikan kesibukan yang positif sehingga anak perlahan akan keluar dari lingkungan yang negatif⁸⁵.

Selanjutnya bapak M. Banar yang berprofesi sebagai pedagang mengatakan bahwa orang tua sangat berperan dalam pendidikan anak termasuk dalam pendidikan karakter anak karena anak merupakan titipan Allah SWT yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.⁸⁶

Salah tu cara mendidik anak adalah dengan memberikan pendidikan yang baik ternmasuk memilihkan lingkungan sekolah yang baik yang tidak

⁸⁴ Wawancara dengan ibu Erma Wati selaku tokoh masyarakat Desa Iringmulyo Kota Metro 10 Desember 2017

⁸⁵ Ibid

⁸⁶ Wawancara dengan bapak M. Banar selaku tokoh dan Agama masyarakat Desa Iringmulyo Kota Metro 11 Desember 2017

hanya dapat menunjang pendidikan secara formal tetapi juga pendidikan akidah anak. Kemajuan teknologi merupakan sebuah keharusan yang akan diikuti oleh semua orang termasuk anak-anak maka pengawasan dan pola asuh yang tepat sangat dibutuhkan agar anak dapat terhindar dari hal-hal negatif yang dapat terjadi kapan saja. Dengan memberikan kegiatan positif seperti kegiatan risma kepada anak merupakan salah satu cara agar anak terhindar dari hal-hal negatif⁸⁷.

Selanjutnya bapak H. Yusuf Tuan Pangeran sebagai tokoh agama lingkungan sekitar beliau berpendapat bahwa lingkungan sangat berperan dalam pendidikan anak termasuk dalam pendidikan karakter. Dengan perkembangan teknologi informasi pada era ini membuat semua orang sebagai orang tua harus bekerja ekstra dalam pengawasan dan pendidikan anak karena semua itu dapat berdampak positif dan negatif pada anak serta dalam mencegah terjadinya hal-hal negatif juga termasuk pencegahan tindak asusila⁸⁸.

Dengan membatasi dan mengawasi anak dengan tepat dapat menghindarkan anak dari tindak asusila yang dapat terjadi kapan saja termasuk pembekalan agama dan mengikut sertakan anak dalam kegiatan-kegiatan positif pada lingkungan sekitar⁸⁹.

⁸⁷Ibid

⁸⁸ Wawancara dengan bapak H. Yusuf Tuan Pangeran selaku tokoh agama Desa Iringmulyo Kota Metro 10 Desember 2017

⁸⁹ Ibid

Tidak jauh berbeda dengan bapak Zuwawi sebagai tokoh agama di lingkungan tersebut berpendapat bahwa anak merupakan penerus bangsa dan pejuang dalam agama maka pendidikan yang baik sangatlah penting dan menghindarkan anak dari tindak asusila bahkan hal-hal yang negatif yang ada di lingkungan sekitar⁹⁰.

Masyarakat beranggapan bahwa korban tindak asusila merupakan salah satu kesalahan orang tua yang salah dalam pola mendidik anak sehingga anak terjerumus dalam kegiatan-kegiatan negatif dan merupakan sebuah kejadian yang memalukan. Maka peran masyarakat dalam pencegahan terjadinya tindak asusila sangat dibutuhkan agar para penerus bangsa dan agama tidak terkena hal yang merugikan tersebut.

Berbeda dengan bapak Sumardi yang bekerja sebagai seorang pekerja di bengkel miliknya dan merupakan kakek korban tindak asusila tersebut. Beliau mengatakan bahwa orang tua sangat berperan penting dalam pendidikan anak termasuk pendidikan karakter dan keimanan seorang anak. Lewat orang tuanyalah seorang anak dapat mempelajari segala hal sampai sang anak dapat masuk dalam lingkup masyarakat.

Selain sebagai media belajar bagi anak orang tua juga sebagai pengontrol, pengendali serta pengawas bagi anak agar dapat terhindar dari perilaku menyimpang, apalagi dengan teknologi yang sangat canggih seperti sekarang. Orang tua dapat memberi kesibukan yang positif bagi anak

⁹⁰ Wawancara dengan bapak Zuwawi selaku tokoh agama Desa Iringmulyo Kota Metro 10 Desember 2017

sehingga anak dapat lebih banyak mengembangkan kreatifitasnya di rumah maupun di sekolah.

Dengan mengikuti kemajuan teknologi anak semakin kreatif, inovatif dan berkembang mengikuti kemajuan zaman namun, semua itu harus ada batasan dan pengawasan yang ketat dari orang tua agar anak tidak serta merta menerima informasi tanpa di saring baik buruknya. Dalam hal ini penanganan yang dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman mengajak anak korban tindak asusila untuk memerangi rasa takutnya dan bekerja sama dengan dokter dan ahli psikiater dalam pemulihan mentalnya.⁹¹

Berbeda dengan bapak Zaki Mubaroq sebagai perwakilan dari Pemda Kota Metro Bagian Hukum beliau menyampaikan bahwa dengan lingkungan yang baik maka anak-anak mengikuti lingkungannya disanalah tempat pengawasan bagi orang tua terhadap anak-anaknya. Beliau mengatakan bahwa prosedur penanganan terhadap anak korban tindak asusila dapat dilakukan dengan memberikan pemulihan fisik di lembaga pelayanan kesehatan, memberikan pelayanan *medicolegal*, membantu pemulangan korban, membantu perlindungan sementara di rumah aman (*shelter*), memberikan pelayanan bimbingan rohani, memberikan pemulihan dan pendampingan psikososial, melakukan penyiapan keluarga dan masyarakat,

⁹¹ Wawancara dengan bapak Sumardi selaku wali dari korban tindak asusila , 20 januari 2018

pemberdayaan ekonomi dan pengembalian ke sekolah dan/atau lembaga pendidikan lainnya⁹².

Dalam hal penanganan korban tindak asusila biasanya terdapat kendala dari pihak keluarga yang menolak anaknya untuk di tangani atau masuk dalam rehabilitasi maka anak tersebut akan di kembalikan kepada pihak keluarga dan tetap dalam pengawasan serta evaluasi psikolog. Hal ini dilakukan karena pihak keluarga merasa malu dan takut berpisah dengan sang anak selain itu mereka menganggap bahwa masalah ini sangat privasi serta tidak ingin lebih banyak lagi orang lain yang mengetahuinya⁹³.

Salah satu peran pemerintah dalam menekan tingkat tindak asusila terhadap anak yaitu dengan munculnya Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menumbuhkn kepedulian masyarakat terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.⁹⁴

Dengan memberikan kesadaran pada masyarakat melalui sosialisasi dapat menekan terjadinya tindak asusila pada masyarakat, karena tindak asusila dapat terjadi dimuka umum maupun di tempat-tempat tertentu. Kesadaran masyarakat juga dapat membantu dalam penanganan korban tindak asusila.

⁹² Wawancara dengan bapak Zaki Mubaroq selaku perwakilan dari Pemda Kota Metro Bagian Hukum 13 Desember 2017

⁹³ Ibid

⁹⁴ Peraturan pemerintah daerah kota metro nomor 03 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak

Dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif untuk anak dapat menghindarkan anak dari tindak asusila maupun hal negatif lainnya. Lingkungan sangat berperan dalam penanganan korban tindak asusila, melalui koordinasi yang baik pada pihak-pihak tertentu dapat mempercepat pemulihan korban.

C. Analisis Peran Orang Tua dan Lingkungan Dalam Pencegahan Tindak Asusila Terhadap Anak Perspektif UU No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak

Tindak asusila merupakan tindakan atau perbuatan yang menyimpang dari norma yang berlaku dan korban dari perbuatan ini rata-rata adalah wanita baik yang telah dewasa maupun anak-anak, faktor penyebab terjadinya tindakan tersebut salah satunya karena faktor pergaulan atau salah dalam memilih teman.

Pengawasan yang dilakukan orang tua terhadap anak-anaknya serta memilih tempat pendidikan yang tepat bagi anak dapat dilakukan agar terhindar dari tindak asusila yang kapan saja bisa terjadi. Pelakunya bisa saja orang terdekat sang anak. Dalam hal ini membangun kepedulian masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak asusila sangatlah di butuhkan.

Orang tua keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam perlindungan anak negara, pemerintah

bertanggung jawab menyediakan fasilitas bagi anak terutama dalam menjamin tumbuh kembang anak secara optimal dan terarah.

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan primer yang dibutuhkan anak dalam proses pertumbuhannya. Orang tua bagian keluarga yang sangat berperan aktif dalam tumbuh kembang anak termasuk dalam perkembangan karakter anak. Pola pendidikan yang baik serta lingkungan yang baik akan membentuk karakter anak sesuai.

Dengan memberikan anak kebebasan terhadap anak untuk untuk mengembangkan kreatifitas dan intelektualitasnya (sesuai dengan nalarnta) dengan tingkat usianya namun harus masih dalam pengawasan orang tuanya. Dalam proses pencegahan tindak asusila tidak lepas dari peran orang tua dan berbagai pihak yang ikut andil dalam memberikan kegiatan pada anak, agar anak dapat memiliki aktifitas positif sehingga dapat terhindar dari tindak asusila.

Peran orang tua dalam hal ini adalah dengan memberikan pendidikan agama sejak dini sehingga anak memiliki bekal untuk masuk dalam masyarakat luas serta memberikan pendidikan seks yang mengarahkan pada penjagaan anak bahwa saat anak sendiri tanpa ada orang yang lebih dewasa darinya anak dapat mengerti bahwa tindakan yang menyimpang tersebut tidak seharusnya terjadi padanya. Dalam UU No.23 Tahun 2002 pada Bagian Keempat tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat perubahan dalam UU No.23 Tahun 2002 menjadi UU No.35

Tahun 2014

Ketentuan ayat (1) Pasal 26 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁹⁵

Peran masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam pencegahan tindak asusila yang dapat terjadi terhadap anak seperti tokoh agama dapat memberikan siraman rohani kepada anak dengan memberikan kegiatan-kegiatan yang positif dan senantiasa mengingat Tuhan. Sehingga anak jika

⁹⁵ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak pasal 26

ingin melakukan hal yang menyimpang dapat mengingat bahasanya Tuhan nya selalu melihat dan mencatat apa yang dilakukannya setiap waktu.

Dalam UU No.23 Tahun 2002 pada bagian ketiga tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Pasal 25 menjelaskan bahwa Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.⁹⁶

Dari berbagai pendapat yang telah dipaparkan oleh beberapa orang dan berdasarkan Undang-Undang terkait penelitian ini dapat di ambil pelajaran bahwa lingkungan sangat menentukan karakter anak karena dari lingkunganlah seorang anak dapat belajar terutama lingkungan keluarga. Jika dalam lingkungan keluarga pendidikannya baik namun pendidikan pada lingkungan buruk maka tidak menutup kemungkinan bahwa sang anak akan mengikuti lingkungan masyarakat tempat ia bergaul dan bersosialisasi.

Pendidikan merupakan tempat belajar dan berkembang seorang anak, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Ketiga lingkungan tersebut haruslah memiliki keseimbangan dan saling melengkapi dalam pembentukan karakter anak. pengawasan terhadap anak dalam bersosialisasi di masyarakat sangat perlu dilakukan agar terhindar dari hal-hal negatif yang mungkin saja dapat terjadi kapan saja dan dimana saja.

⁹⁶ Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam pencegahan tindak asusila tidak hanya peran orang tua dan lingkungan saja yang berperan aktif dalam penanganannya namun juga peran para pihak lain seperti pada Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Kekerasan. Kerjasama antara dinas sosial, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak), atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggara dalam upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum bagi korban kekerasan berbasis *gender* dan anak⁹⁷.

Pelayanan dari yang tepat dari P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) sebagai penyedia pelayanan bagi masyarakat Indonesia terutama anak dan perempuan korban kekerasan. Tujuan dari pelayanan ini adalah dengan melakukan pelayanan bagi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak demi terciptanya kesetaraan dan keadilan gender.

Peran pemerintah setempat melalui lembaga-lembaga yang dibentuk dalam hal pencegahan tindak asusila maupun penanganan tindak asusila sangat dibutuhkan karena hal tersebut menyangkut kelangsungan hidup seseorang. Dalam hal ini kerja sama antara lembaga-lembaga terkait dengan masyarakat dapat menekan terjadinya tindak asusila terhadap anak.

⁹⁷Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Kekerasan.h.8

Membangun kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar serta mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi agar dapat menekan angka kejahatan yang selalu terjadi di ruang publik, terutama di tempat-tempat umum baik berupa kekerasan maupun pelecehan dan sebagainya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa Peran Orang Tua dan Lingkungan Dalam Pencegahan Tindak Asusila Terhadap Anak Perspektif UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang tua sebagai pengawas, pembimbing dan pengendali anak dalam pergaulan maka orang tua harus memberikan pemahaman tentang kesusilaan kepada anak dan memberikan kegiatan-kegiatan yang positif baik pada lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat agar anak terhindar dari hal-hal negatif lainnya seperti tindak asusila.

Orang tua dapat memberikan pendidikan agama sejak dini pada anak serta selalu mengawasi dan membatasi kegiatan anak yang mengarah pada kegiatan-kegiatan negatif. Lingkungan yang positif yang dihadirkan oleh orang tua akan berdampak baik pula pada perkembangan anak termasuk pencegahan terhadap tindak asusila yang dapat terjadi dimana saja.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tersebut peneliti menyarankan bahwa sebaiknya para tokoh agama lebih menekankan pada dakwah dan syiar islam dengan mengajak masyarakat dalam kegiatan-kegiatan positif bagi anak sehingga dapat menekan terjadinya tindak asusila maupun hal-hal negatif lainnya. Peran orang tua dalam lingkungan keluarga menjadi sendi

dasar terbentuknya pribadi anak yang baik sehingga anak dapat berkomunikasi dengan baik dalam lingkungan keluarga dan dapat menghindarkan anak dari kegiatan-kegiatan negatif.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat peneliti sampaikan, semoga skripsi ini dapat di terima dan bermanfaat serta berguna bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman an-Nawawi, *Pendidikan Islam Di Rumah Sekolah Dan Masyarakat*, (Jakarta : Gema Insan Pers, 1995) h. 159
- Abuddin Nata, *Pendidikan Islam*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2010)
- Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Cet 14
- Akhmad Sudrajad, “Pola Hubungan Orang Tua-Anak”, Dalam [Http://akhmadsudrajad.wordpress.com/2008/02/15pola-relasi-orangtua-anak/](http://akhmadsudrajad.wordpress.com/2008/02/15pola-relasi-orangtua-anak/) , di unduh pada 6 oktober 2017
- Daniel Cervobe & Lawrence A. Pervin, *Kepribadian Teori Dan Penelitian*, (Jakarta, Salemba Humanika, 2011),
- Didin Jamaludin, *Paradigma Pendidikan Anak*, (Bandung : Pustaka Setia) 2013
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 1996)
- Hanan Athiyah Ath-Thuri, *Mendidik Anak Perempuan Di Masa Remaja*, (Jakarta : Amzah, 2007)
- Hendriati Agustiani, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: Refika Aditama, 2009)
- [Http://m.kompasiana.com/triacahyapuspita/hukuman-bagi-pelaku-kejahatan-seksual-terhadap-anak-54f7964da33311c9708b483e](http://m.kompasiana.com/triacahyapuspita/hukuman-bagi-pelaku-kejahatan-seksual-terhadap-anak-54f7964da33311c9708b483e) diunduh pada 26 April 2017
- Idad Suhada, *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini (Raudhal Athfal)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016)
- Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2012)
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2004)
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013),
- KUHP pasal 287 dan pasal 292 Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan,
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012),

- Meni Handayani, “*Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi Antar pribadi Orang Tua Dan Anak*” dalam http://jurnal.umrah.ac.id/wpcontent/uploads/gravity_forms/1ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2017/02/JURNAL11.pdf diunduh pada 12 oktober 2017
- Muchlas Samani & Hariyanto, *Pendidikan Karakter*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2014), Cet 4
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press,2008),
- Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Prophetic Parenting Cara Nabi Mendidik Anak*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010)
- Muhammad Suwaid, *Mendidik Anak Bersama Nabi Saw*, (Solo: Pustaka Arafah, 2003),
- Nur Wakhhid yang berjudul “*Hubungan Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Di Dusun II Desa Purwo Kencono Kecamatan Sekampung Udik Lamung Timur Tahun 2014*”, Jurusan Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. (tidak dipublikasikan)
- Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006)
- Penney Upton, *Psikologi Perkembangan*, (Erlangga, 2012)
- Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Kekerasan.
- Q.S Al-Anfal (8) : 2
- Q.S An-Nisa (04) : 09
- Q.S Asy-Syams (91): 7-10
- Q.S At-Tahrim (66) : 6
- Rahmat Rosyadi, *Pendidikan islam dalam pembentukan karakter anak usia dini konsep dan praktik paud islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Rosihon Anwar, *Akidah Akhlak*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008)
- Rosleny Marliani, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*, (Bandung : Pustaka Setia, 2016)

Sarwono Wirawan Sarlito, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011)

Siti Nur Khasanah 0840481 Jurusan Tarbiyah program Pendidikan Agama Islam Tahun 2012 “ *Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut Perpektif Islam*”(tidak dipublikasikan)

Sofian Efendi & Tukiran, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta,: LP3ES Anggota Ikapi, 2012)

Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2012)

Srijanti, Dkk *Etika Memabangun Masyarakat Islam Modern*, (Yogyakarta : Grha Ilmu, 2007)

Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014)

Sumber profi lkelurahan Iringmulyo,

Susan Rosalina Suganda, Peranan Anak Sebagai Korban Dalam Terjadinya Kejahatan AsusilaDiPontianakDitinjauDariSudutVictimologi,<http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=iewarticle&article=252706> di unduh pada 12 oktober 2017

Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: Andi, 2004)

Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkemabangan Anak Dan Remaja*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012)

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak

www.metrokota.go.id

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

**PERAN ORANG TUA DAN LINGKUNGAN DALAM PENCEGAHAN
TINDAK ASUSILA TERHADAP ANAK PERSPEKTIF
UU NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGN ANAK
(Studi Kasus Tindak Asusila di Kota Metro)**

A. Wawancara dengan tokoh masyarakat di lingkungan sekitar

1. Data Informasi

Nama :
Alamat :
pekerjaan :

2. Pertanyaan Wawancara

- a. Bagaimana peran orang tua dalam pendidikan anak?
- b. Bagaimana peran orang tua agar anak terhindar dari tindak asusila ?
- c. Bagaimana penanganan yang tepat dari orang tua jika anaknya terkena tindak asusila ?

B. Wawancara dengan tokoh agama pada lingkungan sekitar

1. Data Informasi

Nama :
Alamat :
pekerjaan :

2. Pertanyaan Wawancara

- a. Bagaimana lingkungan berperan sebagai salah satu media pendidikan karakter anak ?

- b. Bagaimana lingkungan berperan dalam penanganan korban tindak asusila?
- c. Bagaimana jika dalam penanganan korban tindak asusila pihak orang tua menolak jika anaknya ditangani?
- d. Bagaimana tanggapan lingkungan sekitar terhadap korban tindak asusila ?

C. Wawancara dengan badan hukum yang pernah menangani kasus serupa

1. Data Informasi

Nama :

Jabatan :

2. Pertanyaan Wawancara

- a. Bagaimana prosedur yang tepat dalam penanganan korban tidak susila ?
- b. Adakah kendala dalam penanganan korban tindak asusila ?
- c. Bagaimana solusi yang dilakukan jika ada kendala dalam penanganan korban tindak asusila ?
- d. Bagaimana peran para penegak hukum dalam penegak hukum dalam penanganan anak korban tindak asusila ?
- e. Adakah evaluasi secara berkala yang dilakukan dalam pemulihan korban tindak asusila?
- f. Adakah payung hukum dalam kasus tindak asusila ?
- g. Bagaimana peran negara atau lembaga hukum dalam mencegah dan menangani tindak asusila yang terjadi pada masyarakat ?

Metro, 4 Agustus 2017

Peneliti



NOVI APRIYANTI

NPM. 13101733

Mengetahui

Pembimbing I



Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111199303 1 001

Pembimbing II



Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

OUTLINE**PERAN ORANG TUA DAN LINGKUNGAN DALAM PENCEGAHAN****TINDAK ASUSILA TERHADAP ANAK PERSPEKTIF****UU NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK****(Study Kasus Tindak Asusila Di Kota Metro)****HALAMAN SAMPUL****HALAMAN JUDUL****HALAMAN PERSETUJUAN****HALAMAN PENGESAHAN****HALAMAN ABSTRAK****HALAMAN ORISINIL PENELITIAN****HALAMAN MOTO****HALAMAN PERSEMBAHAN****HALAMAN KATA PENGANTAR****DAFTAR ISI****DAFTAR TABEL****DAFTAR GAMBAR****DAFTAR LAMPIRAN****BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar belakang masalah
- B. Pertanyaan penelitian
- C. Tujuan dan manfaat penelitian
- D. Penelitian relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pengertian orang tua
- B. Peran orang tua dalam keluarga
- C. Pengertian lingkungan
- D. Peran lingkungan dalam tumbuh kembang anak
- E. Penanganan korban tindak asusila dalam perspektif UU No.23 Tahun 2002

BAB III METODELOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan sifat penelitian
- B. Sumber data
- C. Teknik pengumpulan data
- D. Teknik analisa data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran umum Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur
- B. Peran orang tua dan lingkungan terhadap perkembangan anak di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur
- C. Peran orang tua dan lingkungan dalam penanganan korban tindak asusila terhadap anak perspektif UU No.23 Tahun 2002 perlindungan anak

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 4 Agustus 2017

Peneliti




NOVI APRIYANTI

NPM. 13101733

Mengetahui

Pembimbing I



Drs. H. M. Saleh, M.A

NIP. 19650111199303 1 001

Pembimbing II



Nety Hermawati, SH., MA., MH

NIP. 19740904 200003 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
 Lampiran :-
 Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:

1. Drs. H. M. Saleh, MA
 2. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH
- di -
 Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :


Nama : Novi Apriyanti
 NPM : 13101733
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
 Prodi : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
 Judul : Tinjauan Psikologi Terhadap Tindak Asusila Kepada Anak Di Bawah Umur (Study Kasus Tindak Asusila Di Metro Desa Mulyojati).

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan

 Siti Zulaikha, S.Ag., MH/6
 NIP.1197206111998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47295
 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-089/In.28/F-Sy/PP.00.9/05/2017

Metro, 04 Mei 2017

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
 Kepala Desa Mulyojati
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Novi Apriyanti
 NPM : 13101733
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
 Prodi : Ahwalus Syakhshiyah (AS)
 Judul : Tinjauan Psikologi Terhadap Tindak Asusila Kepada Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Tindak Asusila Di Metro Desa Mulyojati)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Musdul Fatarib, Ph.D
 NIP. 197401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-625/In.28/D.1/TL.00/10/2017
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
KESBANGPOL, PEMDA KOTA
METRO BIDANG PENELITIAN
KESBANGPOL, PEMDA KOTA
METRO
di-
METRO

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-626/In.28/D.1/TL.01/10/2017,
tanggal 19 Oktober 2017 atas nama saudara:

Nama : NOVI APRIYANTI
NPM : 13101733
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BIDANG PENELITIAN KESBANGPOL, PEMDA KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN ORANG TUA DAN LINGKUNGAN DALAM PENANGANAN KORBAN TINDAK ASUSILA TERHADAP ANAK PERSPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDY KASUS TINDAK ASUSILA DI KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 19 Oktober 2017

Dekan

Husnul Fatarib Ph.D
NIP 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-626/In.28/D.1/TL.01/10/2017

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : NOVI APRIYANTI
NPM : 13101733
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BIDANG PENELITIAN KESBANGPOL, PEMDA KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN ORANG TUA DAN LINGKUNGAN DALAM PENANGANAN KORBAN TINDAK ASUSILA TERHADAP ANAK PERSPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDY KASUS TINDAK ASUSILA DI KOTA METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro

Pada Tanggal : 19 Oktober 2017



Dekan
Fustul Fatarib Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004



PEMERINTAH KOTA METRO
KANTOR KESBANG DAN POLITIK

Jl. Imam Bonjol NO. 15 Telp. (0725) 41128, Kode Pos. 34111

REKOMENDASI IZIN RESEARCH/SURVEY/PENGABDIAN/PENELITIAN/KKN/KKL/KKS/PPL
NOMOR : 070/ 215 /LL-2/REG/2017

- MEMBACA** : Surat dari IAIN Metro Nomor : B-625/In.28.1/D.1/TL.00/10/2017 tanggal 19 Oktober 2017 Perihal Izin Research
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberitaan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro.
- MEMPERHATIKAN** : MAKSUD SURAT TERSEBUT.
- DENGAN INI MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA**
- N a m a** : **NOVI APRIYANTI**
- NPM** : 13101733
- Pekerjaan/Jabatan** : Mahasiswi IAIN Metro
- Alamat** : Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro
- Lokasi Penelitian** : 1. Bagian Hukum Pemda Kota Metro
 2. Kelurahan Iringmulyo
- Jangka waktu** : 2 (dua) bulan
- Pengikut / Anggota** : -
- Penanggung Jawab** : Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
- Tujuan** : Mengadakan Izin Penelitian dengan Judul : " **PERAN ORANG TUA DAN LINGKUNGAN DALAM PENANGANAN KORIBAN TINDAK ASUSILA TERHADAP ANAKPERSPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS TINDAK ASUSILA DI KOTA METRO)** "
- Catatan** : 1. Setelah selesai mengadakan Research/Survey/Pengabdian/Penelitian/KKN/KKL/KKS/PPL agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Walikota Metro Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
 2. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain diluar izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan maka Izin dicabut.

Dikeluarkan di : Metro

Pada Tanggal : 30 November 2017

KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK
KOTA METRO



DEDDY FRYADY RAMLI, SE

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19600222 198903 1 005

Tembusan :

1. Walikota Metro (sebagai laporan)
2. Kapolres Metro
3. Dandim 0411/LT
4. Inspektur Kota Metro
5. Kepala Sat Pol PP Kota Metro
6. Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telephone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id ; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
 FAKULTAS SYARIAH
 IAIN METRO

Nama : Novi Apriyanti Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
 NPM : 13101733 Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing		Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
		I	II		
	Kamis 28/12/ 2017	✓		Ace untuk di Munagasyatkan.	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. H. M. Saleh, MA
 NIP. 19650111 199303 1 001

Novi Apriyanti
 NPM. 13101733



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telephone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.tarbiyah.metroainiv.ac.id ; e-mail: iaimetro@metroainiv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
 FAKULTAS SYARIAH
 IAIN METRO

Nama : Novi Apriyanti Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwalus Syakhshiyah (AS)
 NPM : 13101733 Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing		Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
		I	II		
	Rabu 27/12/ 2017.	✓		Ace Par N dan V.	
		✓		Pembahasan - Sayal luar skrip- si ini. - Sayal dalam - Halaman perse- tujuan. - Abstrak - Motto. - Persembahan - Kata Pengantar	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Nut

Drs. H. M. Saleh, MA
 NIP. 19650111 199303 1 001

Novi Apriyanti
 NPM. 13101733



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telephone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id ; e-mail : iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
 FAKULTAS SYARIAH
 IAIN METRO

Nama : Novi Apriyanti Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwalus Syakhsiyah (AS)
 NPM : 13101733 Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing		Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
		I	II		
	Kamis 21/12/ 2017.	✓		Bab IV. - Buat tabel tentang Mata Pencaharian warga masyarakat - Buat Tabel jenis kelamin. ✓ Pada h. 44, sub judul B : Tambah- kan hasil dari w- wawan dari warga masyarakat. ✓ Pada h. 51, tambah kata analisis	

Pembimbing I

Drs. H.M Saleh, M.A
 NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Novi Apriyanti
 NPM. 13101733



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telephone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id ; e-mail : iainmetro@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH
IAIN METRO**

Nama : Novi Apriyanti Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
NPM : 13101733 Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing		Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
		I	II		
	Kamis 21/12 2017			pada sub judul c. ✓ Perbaiki letak paragraf di h. 54. ✓ Perbaiki paragraf es. no di. 55. ✓ Bab V - Perbaiki kesempurnaan, sesuaikan dg petunjuk penulisan.	   

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,



Drs. H.M Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001



Novi Apriyanti
NPM. 13101733



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telephone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.tarbiyah.metroainv.ac.id ; e-mail : iainmetro@metroainv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
 FAKULTAS SYARIAH
 IAIN METRO

Nama : Novi Apriyanti Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
 NPM : 13101733 Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing		Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
		I	II		
			✓	Penjelasan tentang peran orangtua di pernikahan	<i>Y Hermawati</i>
			✓	Kesimpulan menyimpulkan	<i>Y Hermawati</i>
	Rabu, 20/09/12		✓	Acc BAB IV & V lanjutkan ke pembimbing I	<i>Y Hermawati</i>

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Y Hermawati

Nety Hermawati, SH.,MA.,MH
 NIP. 19740904200003 2 002

Novi

Novi Apriyanti
 NPM. 13101733



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296, website: www.iainmetro.ac.id, e-mail: iainmetro@iainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
 FAKULTAS SYARIAH
 IAIN METRO

Nama : Novi Apriyanti Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwalus Syakhsiyah (AS)
 NPM : 13101733 Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing		Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
		I	II		
	Jumat 15/2017 12		✓	Bimbingan BAB IV dan V - Lengkapi data lapangan. - Perbaiki deskripsi lokasi penelitian - Halaman yg jangan berhenti di footnote.	Y Hermawati Y Hermawati Y Hermawati Y Hermawati

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Nety Hermawati, SH.,MA.,MH
 NIP. 19740904200003 2 002

Novi Apriyanti
 NPM. 13101733



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telephone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id ; e-mail : iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
 FAKULTAS SYARIAH
 IAIN METRO

Nama : Novi Apriyanti Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwalus Syakhsiyyah (AS)
 NPM : 13101733 Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing		Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
		I	II		
	Kamis 9/10/ 2017	✓		Ace APD, siapkan diri untuk turun ke Lokati melakukan survey.	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H.M Saleh, M.A
 NIP. 19650111 199303 1 001

Novi Apriyanti
 NPM. 13101733



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telephone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id ; e-mail : iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
 FAKULTAS SYARIAH
 IAIN METRO

Nama : Novi Apriyanti Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwalus Syakhsiyah (AS)
 NPM : 13101733 Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing		Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
		I	II		
	Kamis 9/10/ 2017	✓		Ace APD, Siapkan diri untuk turun ke Lokati melakukan survey.	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H.M Saleh, M.A
 NIP. 19650111 199303 1 001

Novi Apriyanti
 NPM. 13101733



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan, Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telephone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.tarbiyah.metroainv.ac.id ; e-mail : iainmetro@metroainv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
 FAKULTAS SYARIAH
 IAIN METRO

Nama : Novi Apriyanti Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwalus Syakhsiiyyah (AS)
 NPM : 13101733 Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing		Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
		I	II		
1.	Kamis/ 7-12-2017		✓	Ace APD	Y Hermawati

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, SH.,MA.,MH
 NIP. 19740904200003 2 002

Novi Apriyanti
 NPM. 13101733



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telephone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.tarbiyah.metrouiniv.ac.id ; e-mail : iaimetro@metrouiniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH
IAIN METRO**

Nama : Novi Apriyanti Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
NPM : 13101733 Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing		Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
		I	II		
	Feb, 8 /2017			Pertanyaan pada APD dibuat terpisah antara pertanyaan untuk orangtua, tokoh agama dan tokoh masyarakat jangan digabung.	<i>Y Hermati</i>

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Y Hermati

Nety Hermawati, SH.,MA.,MH
NIP. 19740904200003 2 002

Novi

Novi Apriyanti
NPM. 13101733



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id ; e-mail : iaimetro@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH
IAIN METRO**

Nama : Novi Apriyanti Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwalus Syakhsiiyah (AS)
NPM : 13101733 Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing		Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
		I	II		
	Senin 11/09/ 2017	✓		Adel Out Wine	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H.M Sa'ah, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

Novi Apriyanti
NPM. 13101733



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Novi Apriyanti**
NPM : 13101733

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu / 06 / 2017		Bimbingan outline - perbaikan pada BAB <u>IV</u>	<i>Nety Hermawati</i>
2.	Jum'at / 08 / 2017		Ace outline	<i>Nety Hermawati</i>

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Novi Apriyanti

Novi Apriyanti
NPM. 13101733



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telephone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.tarbiyah.metrouiniv.ac.id ; e-mail : iaimetro@metrouiniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
 FAKULTAS SYARIAH
 IAIN METRO

Nama : Novi Apriyanti Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwalus Syakhsiyyah (AS)
 NPM : 13101733 Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing		Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
		I	II		
		✓		Bab III - Perbaiki Teknik Pengungkapan Data-nya.	
	Rabu/ 18/10/ 2017	✓		Apa Bab I-III, Siapkan APD dan kelengkapan lainnya.	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. H.M Saleh, M.A
 NIP. 19650111 199303 1 001

Novi Apriyanti
 NPM. 13101733



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telephone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id ; e-mail : iainmetro@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH
IAIN METRO**

Nama : Novi Apriyanti Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwalus Syakhsiyyah (AS)
NPM : 13101733 Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing		Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
		I	II		
2.	Kamis 5/2017 /BS	✓		Tejembes ayat alqur'an di ka- tip dari Alqur'an hukum fi, alqur'an dan tejembes.	
		✓		Pada lingkungan di pekas / di rone (Ruang, Masjid, sekolahan)	
		✓		Pada; bentuk hukum ketatan- lahis.	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H.M Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

Novi Apriyanti
NPM. 13101733



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telephone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.tarbiyah.metrouiniv.ac.id ; e-mail : iaimetro@metrouiniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH
IAIN METRO**

Nama : Novi Apriyanti Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwalus Syakhsiyyah (AS)
NPM : 13101733 Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing		Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
		I	II		
1.	25/2017 /09 Senin	✓		Perbaiki redaksi judul ES sudah tulis.	
		✓		Beri rujukan di . h. 3	
		✓		Beri data faktual di layanan hotel dari wawancara	
		✓		Pond II - Perluas teori tgg Pengaruh orang tua	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H.M Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

Novi Apriyanti
NPM. 13101733



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telephone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.tarbiyah.metroainv.ac.id ; e-mail : iaimetro@metroainv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH
IAIN METRO**

Nama : Novi Apriyanti Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
NPM : 13101733 Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing		Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
		I	II		
1.	20/5/2017		✓	Perbaiki redaksi penulisannya sesuai buku pedoman.	<i>Nety Hermawati</i>
			✓	Penulisan proposal di ganti dengan skripsi	<i>Nety Hermawati</i>
2.	22/5/2017		✓	Ace lanjutkan ke pembimbing I	<i>Nety Hermawati</i>

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati

Nety Hermawati, SH.,MA.,MH
NIP. 19740904200003 2 002

Novi Apriyanti

Novi Apriyanti
NPM. 13101733

Lampiran foto wawancara

1. Wawancara dengan bapak Zuwawi selaku tokoh agama setempat



2. Wawancara dengan bapak M. Banar selaku tokoh agama setempat



3. Wawancara dengan bapak H. Yusuf Tuan Pangeran selaku tokoh agama setempat



4. Wawancara dengan bapak Ali Amin selaku tokoh masyarakat



5. Wawancara dengan bapak Widodo selaku tokoh masyarakat



6. Wawancara dengan ibu Eni selaku tokoh masyarakat



7. Wawancara dengan ibu Ermawati selaku tokoh masyarakat



8. Wawancara dengan bapak Zaki Mubaroq selaku pegawai Pemda Kota Metro Bagian Hukum



RIWAYAT HIDUP



Novi Apriyanti dilahirkan di Metro Kecamatan Metro Barat, Provinsi Lampung pada tanggal 21 November 1995, anak pertama dari lima bersaudara pasangan Bapak Herni Johan dan Ibu Rujung Hayati

Pendidikan dasar penulis tempuh di SD N 5 Metro Barat dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan di SMP N 5 Metro dan selesai tahun 2010. sedangkan pendidikan Menengah Atas ditempuh penulis di SMA N 4 Metro, dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Syariah dengan Jurusan Ahwalus Syakhsiyyah pada semester I T.A 2013/2014.